

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN RAHN DALAM SIMPAN PINJAM EMAS  
DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA BANDA ACEH  
BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**IRMA IKHTIARA**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

NIM: 220106059

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2026 M/1447 H**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN RAHN DALAM SIMPAN PINJAM EMAS  
DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA BANDA ACEH  
BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**IRMA IKHTIARA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum  
NIM 220106059

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Siti Mawar, S.Ag., M.H.  
NIP 197104152006042024

Pembimbing II



Muhammad Iqbal, SE., M.M.  
NIP 197005122014111001

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN RAHN DALAM SIMPAN PINJAM EMAS  
DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA BANDA ACEH  
BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 17 April 2026 M  
29 Syawal 1447 H


Di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua




Sitti Mawar, S.Ag., M.H.  
NIP 197104152006042024

Sekretaris




Muhammad Iqbal, SE., M.M.  
NIP 197005122014111001

Penguji I



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.  
NIP 197511012007012027

Penguji II




Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.  
NIP 199102202023212035

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Ikhtiara  
NIM : 220106059  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 1 Januari 2026  
Yang menyatakan,



Irma Ikhtiara

## ABSTRAK

Nama : Irma Ikhtiara  
NIM : 220106059  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Yuridis terhadap Transparansi Pengelolaan *Rahn* dalam Simpan Pinjam Emas di Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah  
Tanggal Sidang : 17 April 2026  
Tebal Skripsi : 90 Halaman  
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE., M.M.  
Kata Kunci : Analisis Yuridis, Transparansi, *Rahn*, Pegadaian Syariah, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, Simpan Pinjam Emas.

Transparansi dalam pengelolaan *rahn* pada produk simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh merupakan bagian penting dari implementasi prinsip syariah, khususnya dalam penyampaian informasi terkait nilai taksiran emas, jumlah pinjaman, besaran *ujrah*, jangka waktu pembiayaan, pencatatan transaksi, serta penjelasan risiko kepada nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik transparansi pengelolaan *rahn* serta kesesuaiannya dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dilaksanakan secara bertahap mulai dari sebelum akad, pada saat akad, hingga setelah akad. Informasi disampaikan melalui penjelasan langsung dan media digital seperti aplikasi *Tring by Pegadaian*, disertai pencatatan transaksi dalam buku tabungan emas dan portofolio digital. Selain itu, nasabah juga diberikan penjelasan mengenai risiko, mekanisme pelelangan, serta masa tenggang sebelum pelelangan. Berdasarkan analisis terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, praktik pengelolaan *rahn* secara normatif telah sesuai dengan prinsip transparansi, kejelasan akad, perlindungan nasabah, dan akuntabilitas. Namun, secara substantif masih diperlukan peningkatan pemahaman nasabah agar transparansi berjalan lebih efektif. Dengan demikian, praktik transparansi pengelolaan *rahn* dalam simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh secara normatif telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek pemahaman nasabah agar transparansi tersebut tidak hanya bersifat formal, melainkan juga efektif secara substantif.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini berjudul "*Analisis Yuridis terhadap Transparansi Pengelolaan Rahn dalam Simpan Pinjam Emas di Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, SE., M.M. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan ikhlas serta tulus dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, serta

seluruh staf yang ada di Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Ilmu Hukum.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Segenap Bapak/Ibu dosen pengajar dan seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah dengan penuh dedikasi membagikan ilmu, bimbingan, serta keteladanan selama masa studi penulis. Terima kasih atas setiap pelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, yang tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik tetapi juga membentuk karakter dan cara pandang penulis dalam menghadapi kehidupan. Ilmu yang diberikan telah menjadi bekal berharga dan manfaatnya akan terus penulis rasakan sepanjang perjalanan keilmuan dan pengabdian di masa mendatang. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
6. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Ayah saya Almuzakir dan Mamak saya Susmawati, penulis menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga atas seluruh cinta kasih, bimbingan, arahan, dukungan, serta pengorbanan yang telah diberikan sepanjang perjalanan hidup penulis. Ayah dan Mamak merupakan anugerah paling berharga yang dimiliki penulis. Terima kasih atas doa dan ridha yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam mewujudkan cita-cita. Kepada Ayah, sosok laki-laki hebat sekaligus cinta pertama dalam kehidupan penulis, terima kasih atas seluruh usaha, kerja keras, dan ketulusan dalam menjadi tempat pulang

yang paling menenangkan di saat penulis menghadapi kesulitan. Kepada Mamak, wanita mulia yang penuh kasih, penulis mengucapkan terima kasih atas doa-doa yang tak pernah terputus, sehingga penulis senantiasa dikelilingi oleh kebaikan. Didikan dan doa Ayah serta Mamak telah membentuk penulis menjadi pribadi yang berusaha sebaik mungkin. Menjadi anak kedua yang tumbuh dan dibesarkan dengan penuh cinta oleh Ayah dan Mamak merupakan kebanggaan yang tak ternilai. Terima kasih atas segalanya, Ayah dan Mamak.

7. Kepada adik-adik penulis, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta motivasi yang senantiasa diberikan. Kehadiran kalian menjadi penguat bagi penulis untuk terus belajar dan berproses menjadi sosok kakak yang mampu memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik, serta berupaya menjadi teladan yang baik dalam kehidupan.
8. Kepada seluruh sahabat saya yang selalu berada di samping saya Muhammad Adib Al-Abqary, Rauzatul Jannah, Siti Rahma, Nur Adillah Bako, Wulan Sari, Nadellah Safutri, Nurul Qurrata A'yun, Putri Mulia Aris, Desty Janna Zahrani dan seluruh teman-teman saya yang tidak bisa disebutkan satu per-satu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Setiap dukungan, kebersamaan, serta kehadiran kalian dalam suka dan duka memiliki makna yang sangat berharga. Semangat yang diberikan di saat-saat sulit, baik melalui canda maupun percakapan sederhana, menjadi kenangan yang akan selalu penulis simpan dengan penuh rasa syukur. Semoga kalian senantiasa dilimpahi kebaikan dan kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan.
9. Kepada Mayfa Dea Sari sahabat kecil saya dari zaman main sepeda sampai tumbuh dewasa, terima kasih telah menjadi teman di setiap suka dan duka, terima kasih telah menjadi pendengar setia setiap keluh kesah

penulis, pemberi semangat, dan tidak pernah bosan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga akhirnya perjuangan ini selesai.

10. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Irma Ikhtiara, atas keteguhan dan ketahanan yang telah ditunjukkan hingga tahap ini. Terima kasih atas setiap perjuangan yang dijalani, atas kelelahan yang mampu dilampaui, serta atas keberanian untuk tetap melangkah meskipun kerap disertai keraguan. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, jiwa yang terus berusaha kuat, serta raga yang tidak berhenti berjuang meski dalam keterbatasan. Penulis patut berbangga telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan. Semoga ke depan, penulis senantiasa dianugerahi kekuatan, keteguhan hati, dan kelapangan jiwa dalam menghadapi setiap proses kehidupan, serta terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal ‘Aalamin.

AR - R A N I R Y Banda Aceh, 1 Januari 2026

Penulis,

Irma Ikhtiara

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>dhammah</i>	u	u

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـِـَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ـِـُ	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yažhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ِ	<i>dhammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*  
رَمَى - *ramā*  
قِيلَ - *qīla*  
يُقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Tā' marbūṭḥah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭḥah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭḥah* hidup

*Tā' marbūṭḥah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭḥah* mati

*Tā' marbūṭḥah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

	- <i>raudatul atfāl</i>
المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَة	- <i>talhah</i>

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-hajj</i>
نُعِمِّ	- <i>nu‘ima</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةِ	- <i>as-sayyidatu</i>

الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلُ	- <i>akala</i>

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa auf al-kaila wa-almizān</i>
	- <i>Wa auful-kaila wal-mizān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*  
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti  
 man istatā‘a ilaihi sabīla.*  
 - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti  
 manistatā‘a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasūl*  
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي  
 بَيْنَكُمُ الْمُبَارَكَةُ - *Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallaḏī  
 bibakkata mubārakan*  
 شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Syahru Ramadānal-laḏī unzila fihil Qur‘ānu  
 Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn  
 Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn  
 Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an  
 Lillāhil-amru jamī‘an*

”وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ” - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*


## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 Alur Prosedur Operasional Pengelolaan *Rahn* di Pegadaian Syariah



## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB DUA KONSEP RAHN DAN KETENTUAN PENGELOLAAN RAHN MENURUT QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 .....</b>	<b>20</b>
A. Konsep <i>Rahn</i> .....	20
1. Pengertian <i>Rahn</i> .....	20
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i> .....	21
3. Rukun <i>Rahn</i> .....	23
4. Syarat-syarat <i>Rahn</i> .....	26
5. Jenis-jenis Barang <i>Rahn</i> .....	27
B. Konsep Transparansi Pengelolaan <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah .....	28
1. Pengertian Transparansi Pengelolaan <i>Rahn</i> .....	28
2. Dasar Hukum Transparansi dalam Pengelolaan <i>Rahn</i> .....	29
3. Tujuan Transparansi dalam Pengelolaan <i>Rahn</i> .....	33
4. Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan <i>Rahn</i> .....	35
5. Prosedur Pengelolaan <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah.....	37
C. Ketentuan tentang Transparansi Pengelolaan <i>Rahn</i> dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018.....	39
<b>BAB TIGA ANALISIS YURIDIS QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYAR'AH TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN RAHN</b>	

<b>DALAM SIMPAN PINJAM EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG KOTA BANDA ACEH.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh .....	42
B. Praktik Transparansi Pengelolaan <i>Rahn</i> dalam Simpan Pinjam Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh .....	50
C. Analisis Kesesuaian Pengelolaan <i>Rahn</i> dalam Simpan Pinjam Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 .....	55
<b>BAB EMPAT   PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keinginan kuat masyarakat Muslim untuk melakukan aktivitas ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Keinginan tersebut lahir dari kesadaran bahwa praktik ekonomi yang dijalankan tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan material, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai keadilan, amanah, transparansi, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir.<sup>1</sup> Aspirasi masyarakat Islam ini kemudian mendorong pemerintah untuk menghadirkan regulasi dan kebijakan yang memberikan legitimasi hukum terhadap praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah dan pegadaian syariah.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan industri keuangan nasional, lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, dituntut untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Persaingan yang semakin ketat mendorong lembaga keuangan untuk tidak hanya mempertahankan nasabah lama, tetapi juga menarik nasabah baru melalui inovasi produk dan peningkatan pelayanan. Kondisi ini juga berlaku bagi lembaga keuangan syariah yang saat ini menunjukkan perkembangan cukup pesat di Indonesia. Bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya diharapkan mampu menghadirkan berbagai produk keuangan, mulai dari tabungan, pembiayaan, hingga jasa gadai, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Fatkhur Rohman Albanjari, dkk. *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2023), hlm. 1.

<sup>2</sup> Junef Ismaliyanto, dkk. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktik*, (Jakarta: Bukuloka Literasi Bangsa, 2025). hlm. 2.

<sup>3</sup> Abdul Rachman, dkk. Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 5, No. 2 Tahun 2022, hlm. 365.

Perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, khususnya dalam bidang muamalah. Kehadiran sistem keuangan syariah memberikan alternatif bagi masyarakat yang menghendaki sistem transaksi bebas bunga dengan mekanisme bagi hasil atau akad-akad syariah lainnya.<sup>4</sup> Perbedaan mendasar antara sistem keuangan konvensional dan syariah terletak pada prinsip pengelolaan keuangan. Perbankan konvensional menerapkan sistem bunga, sedangkan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil dan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam.<sup>5</sup>

Gadai juga dikenal sebagai "*rahn*" dalam pandangan Islam berarti sesuatu yang permanen, abadi, dan jaminan. Secara syariah *rahn* berarti menyerahkan harta sebagai jaminan untuk utang, dengan hak untuk mengambil kembali harta tersebut. Dalam perjanjian utang-piutang, debitur menyerahkan barang sebagai jaminan untuk memberi kreditor kepercayaan. Penerima gadai memiliki barang yang digadaikan sebagai jaminan. Dalam praktiknya, gadai syariah dapat dilakukan melalui lembaga keuangan syariah, yang dapat berupa organisasi pemerintah atau swasta, seperti Pegadaian Syariah.<sup>6</sup>

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariah. Mereka memberikan pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman uang dengan syarat debitur memberikan jaminan untuk memberikan kepercayaan kepada mereka untuk membayar utang mereka. Seseorang yang membutuhkan pinjaman dapat menggunakan gadai emas sebagai jaminan. Emas akan dikembalikan setelah utang dilunasi sesuai dengan aturan

---

<sup>4</sup> Andi Refky, dkk. Bank Syariah Dalam Perbankan Indonesia Dan Asuransi Syariah, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hlm. 408.

<sup>5</sup> Nur Hidayah, dkk. Analisis Perbedaan Sistem Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Indonesia, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2. No. 7 Tahun 2025, hlm. 21.

<sup>6</sup> Ongky Alexander, dkk. Konsep *Rahn* (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah, *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2023, hlm. 54.

syariah Pegadaian Syariah.<sup>7</sup>

Gadai Emas Syariah adalah layanan yang memungkinkan untuk mengajukan pinjaman dengan menggunakan emas sebagai jaminan. Emas yang digadaikan akan diserahkan kepada lembaga keuangan, seperti bank atau Pegadaian Syariah untuk memperoleh dana pinjaman. Dalam Gadai Emas Syariah, ada beberapa biaya yang dikenakan, seperti biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran emas. Biaya-biaya ini dihitung berdasarkan harga taksiran emas tersebut.<sup>8</sup>

Perbedaan utama antara Gadai Emas Syariah dan gadai emas konvensional terletak pada cara biaya dikenakan. Pada Pegadaian Konvensional, biaya yang dikenakan berupa bunga yang terus berkembang dan bersifat akumulatif. Sementara itu, pada Pegadaian Syariah atau bank syariah tidak ada bunga. Sebagai gantinya, biaya yang dikenakan adalah biaya-biaya yang disebutkan sebelumnya yang bersifat transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pada dasarnya Pegadaian Syariah terdiri dari dua jenis transaksi: *ijarah* dan *rahn*. Sementara akad *rahn* adalah pembiayaan dengan jaminan barang yang ditahan milik nasabah, akad *ijarah* adalah sewa untuk memindahkan hak guna atas barang atau jasa. Nasabah hanya perlu mengisi formulir pengajuan dan menyerahkan barang sebagai jaminan, sehingga proses pencairan dana melalui akad *rahn* cukup cepat. Setelah itu, pembiayaan bisa langsung dicairkan sesuai dengan nilai taksiran barang yang dijamin. Kemudahan ini membuat akad *rahn* banyak diminati masyarakat, Keuntungan Pegadaian Syariah juga dipengaruhi oleh tingginya minat terhadap akad *rahn*.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Yunita Sari dkk, Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2020, hlm. 2.

<sup>8</sup> John Hendrik Sahat Marasi, dkk. Implementasi Pegadaian Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah dalam Kajian Hukum, *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2025, hlm. 201.

<sup>9</sup> Jihan Karina Putri, dkk. Konsep dan Penerapan Akad *Rahn* pada Pegadaian Syariah Kota Langsa, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2023, hlm. 4.

*Rahn* atau gadai adalah sesuatu yang serupa dengan gadai, tetapi tidak digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang tertentu. Pemilik barang yang digadaikan dalam sistem *rahn* hanya membayar biaya penitipan barang yang digadaikan bukan bunga seperti dalam pinjaman. *Ar-Rahn* adalah metode untuk menahan properti peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Nasabah dapat mengambil kembali emas yang digadaikan setelah mereka membayar pinjaman kepada Pegadaian. Jika nasabah menghadapi kesulitan untuk mengembalikan pinjaman, Pegadaian akan menjual emas tersebut dengan harga yang kompetitif karena nilai emas yang stabil dan potensial untuk meningkat.<sup>10</sup>

Hal tersebut telah dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah pada Pasal 26 yang berbunyi:

- (1) Pegadaian Syari'ah (*rahn*) merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada Prinsip Syari'ah.
- (2) Produk jasa gadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat dengan memperhatikan kemampuan membayar.
- (3) Prinsip Pegadaian dijalankan dalam rangka membantu Pembiayaan kepada orang yang membutuhkan dengan memperhatikan kemaslahatan bagi nasabah.<sup>11</sup>

Dalam Al-Quran dijelaskan pada Surah Al-Baqarah ayat 283 tentang pentingnya jaminan (*rahn*) dalam transaksi keuangan terutama dalam situasi dimana tidak ada saksi atau penulis untuk mencatat perjanjian hutang-piutang. Ayat ini juga menekankan pentingnya Amanah dan keadilan dalam transaksi keuangan.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang

<sup>10</sup> Maharany dkk, Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020. hlm. 198.

<sup>11</sup> Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah

dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283).<sup>12</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui dan membolehkan praktik *rahn* sebagai instrumen pengaman dalam transaksi utang-piutang, dengan penekanan pada nilai amanah, keadilan, dan keterbukaan. Nilai-nilai ini menjadi dasar penting dalam pengelolaan *rahn*, khususnya terkait transparansi informasi kepada para pihak.

Selain Al-Qur'an, dasar hukum *rahn* juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang menjadi landasan praktik *rahn* adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Dari Aisyah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan baju besi miliknya.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>13</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa praktik *rahn* diperbolehkan dalam Islam dan pernah dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW. Hal ini memperkuat legitimasi *rahn* sebagai instrumen muamalah yang sah, selama dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan menjunjung tinggi nilai keadilan serta keterbukaan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa Gadai adalah suatu hak yang diberikan kepada kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya. Ini memberi wewenang kepada kreditur untuk melunasi piutangnya serta barang itu dengan cara apa pun yang diinginkannya. mendanai

<sup>12</sup> QS. Al-Baqarah: 283

<sup>13</sup> HR. Bukhari dan Muslim

ke kreditur lain dengan pengecualian biaya penyelamatan barang yang dikeluarkan setelah barang itu ditetapkan sebagai gadai dan harus didahulukan dan biaya penjualan sebagai konsekuensi dari keputusan tuntutan kepemilikan atau penguasaan.<sup>14</sup>

Harga emas adalah faktor yang mempengaruhi keuntungan Pegadaian, harga emas di Indonesia cenderung naik dengan penurunan kecil. Ini disebabkan oleh fakta bahwa ketika harga emas turun, nilainya biasanya menguat terhadap rupiah. Beberapa faktor yang mempengaruhi harga emas termasuk perubahan kurs. Pertama, penurunan nilai dolar AS karena investor lebih suka membeli emas daripada menjual uang mereka untuk melindungi nilai aset mereka. Kedua, kondisi politik global, Harga emas dapat dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik, seperti perang. Dalam situasi seperti ini investasi emas lebih disukai daripada saham atau investasi lainnya. Akibatnya, permintaan untuk emas meningkat dan harganya naik. Nilai taksiran *marhun* (barang jaminan) dan jumlah pembiayaan yang dapat diterima nasabah dipengaruhi oleh penurunan harga emas ini.<sup>15</sup>

Jumlah kredit *rahn* yang disalurkan dipengaruhi oleh fluktuasi inflasi, sementara kenaikan pendapatan Pegadaian setiap tahun dapat mendorong peningkatan jumlah kredit *rahn* yang disalurkan. Inflasi dan pendapatan Pegadaian menjadi indikator penting untuk menilai perkembangan penyaluran kredit gadai syariah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kenaikan harga barang dan jasa konsumtif dapat dipengaruhi oleh fluktuasi inflasi.

Pendapatan Pegadaian mencerminkan profitabilitas yang mempengaruhi kapasitas mereka dalam menyalurkan kredit, sementara inflasi berpengaruh pada besarnya penyaluran kredit melalui tingkat bunga nominal. Jika inflasi tinggi tingkat bunga riil cenderung turun, yang pada gilirannya akan meningkatkan

---

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), Buku Kesatu, Pasal 1150.

<sup>15</sup> Yuni Rinawati dkk, Pengaruh Pembiayaan *Ar-Rahn* dan Harga Emas Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2023, hlm. 3.

jumlah penyaluran kredit karena bunga riil yang lebih rendah. Perubahan inflasi mempengaruhi penyaluran kredit secara tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap bunga riil. Ketika inflasi naik, biasanya diikuti dengan harapan kenaikan keuntungan yang mendorong peningkatan permintaan kredit. Namun, jika inflasi disebabkan oleh kenaikan bunga nominal, maka permintaan kredit juga dapat meningkat.<sup>16</sup>

Pengelolaan *rahn* di Pegadaian Syariah juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti fluktuasi harga emas, inflasi, dan pendapatan pegadaian. Harga emas yang cenderung naik menjadikan emas sebagai jaminan yang relatif aman dan stabil. Namun, fluktuasi harga emas dapat mempengaruhi nilai taksiran marhun dan jumlah pembiayaan yang diterima nasabah. Selain itu, inflasi dan pendapatan Pegadaian Syariah turut mempengaruhi besaran penyaluran pembiayaan *rahn*. Kondisi-kondisi ini menuntut adanya transparansi dalam penentuan nilai taksiran, biaya, serta kebijakan pembiayaan agar nasabah memahami risiko dan konsekuensi dari transaksi yang dilakukan.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, transparansi pengelolaan *rahn* dalam simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah menjadi isu yang penting untuk dikaji, khususnya di Kota Banda Aceh sebagai wilayah yang secara formal menerapkan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syari'ah. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana praktik pengelolaan *rahn* telah sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, serta untuk menilai apakah prinsip transparansi benar-benar telah diterapkan dalam melindungi kepentingan nasabah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada "Analisis Yuridis terhadap Transparansi Pengelolaan *Rahn* dalam Simpan Pinjam Emas di

---

<sup>16</sup> Yenni Del Rosa, dkk. Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Pendapatan Pegadaian terhadap Penyaluran Kredit *Rahn* Pada Pegadaian syariah di Indonesia Tahun 2007-2015, *Menara Ekonomi*, Vol. 3, No. 5 Tahun 2017. hlm. 116.

<sup>17</sup> Uswatun Hasana, dkk. Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Gadai dan Harga Emas terhadap Penyaluran Kredit, *Advances in Management & Financial Reporting*, Vol. 3, No. 3 Tahun 2025. hlm. 289.

Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.”

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menghindari yang kurang sesuai dengan judul, dan menghasilkan pembahasan yang objektif dan terarah, maka permasalahan skripsi ini di rumuskan melalui pertanyaan:

1. Bagaimana praktik transparansi pengelolaan *rahn* dalam simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh?
2. Apakah pengelolaan *rahn* dalam simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik transparansi pengelolaan *rahn* dalam simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis kesesuaian praktik pengelolaan *rahn* dalam simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

## **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub-sub sebelumnya, sudah dikemukakan bahwa skripsi ini membahas tentang tema yang berjudul “*Transparansi Pengelolaan Rahn Dalam Simpan Pinjam Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh (Analisis terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah)*.” Setelah peneliti melakukan penelusuran maka terdapat beberapa tema yang membahas terkait dengan pembahasan ini, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Eka Putri Purnamasari dengan judul “*Kajian Fikih Terhadap Transaksi Pembiayaan Cicil Emas di BMT MBS Syariah Cabang Takeran,*” Skripsi IAIN Ponorogo, 2023. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pelaksanaan produk pembiayaan cicil emas meskipun dalam transaksinya memiliki dua akad sekaligus diperbolehkan karena menggunakan dua bentuk akad yang tidak saling menyalahkan, yakni akad murabāhah sebagai akad pembelian dan akad *rahn* sebagai jaminan untuk pelunasan pembiayaan murabāhah. Karena jaminan tidak mengandung unsur riba, unsur jaminan sudah menjadi milik nasabah pada saat pembuatan akad. Akibatnya, hal ini tidak memperhitungkan dua akad yang berbeda yang terjadi dalam suatu transaksi. Jaminan adalah emas antam yang dibeli oleh pelanggan secara mencicil dan diberikan kepada pelanggan pada saat penandatanganan kontrak; meskipun tidak ada penyerahan, itu tetap sah sebagai agunan (*al-marhun*).<sup>18</sup>

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Sri Ayuwaningsih dengan judul “*Peran Produk Pembiayaan Gemas Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota di Kspps Nuri Jatim Cabang Batumarmar Pamekasan,*” Skripsi IAIN Madura, 2023. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pembiayaan GEMAS, juga dikenal sebagai gadai emas syariah, menggunakan akad *rahn* dan merupakan solusi ideal untuk kebutuhan gadai emas yang cepat dan sesuai syariah. Ajukan Persyaratan pembiayaan cukup sederhana setelah terdaftar sebagai anggota KSPPS NURI JATIM, khususnya di cabang Batumarmar. Selanjutnya, anggota atau calon anggota harus mengisi formulir pengajuan pembiayaan, menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku, fotokopi surat nikah atau pernyataan orang tua (jika ada) dan fotokopi surat jaminan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Eka Putri Purnamasari, *Kajian Fikih Terhadap Transaksi Pembiayaan Cicil Emas Di Bmt Mbs Syariah Cabang Takeran*, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2023), hlm.77.

<sup>19</sup> Sri Ayuwaningsih, *Peran Produk Pembiayaan Gemas Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Di Kspps Nuri Jatim Cabang Batumarmar Pamekasan*, (Skripsi IAIN Madura, 2023), hlm. 5.

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Nida El Husna dengan judul “*Pengaruh Pembiayaan Qard, Rahn dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Syari’ah Mandiri periode 2016-2020*,” Tesis Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022. Dalam tesis dijelaskan bahwa jumlah pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020 dengan menggunakan data triwulan dalam pengambilan sampel, dan menggunakan metode persamaan regresi linier berganda SPSS24, maka diambil kesimpulan sebagai berikut: Secara parsial pembiayaan Qardh berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020; Secara parsial pembiayaan *rahn* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020; Secara parsial pembiayaan Ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020; Secara simultan pembiayaan *qardh*, *rahn* dan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020.<sup>20</sup>

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Veronika Meltayani Putri dkk dengan judul “*Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Baturaja*” terdapat dalam Jurbisman: Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 2 No. 3 Tahun 2024. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional, pelaksanaan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Baturaja memenuhi persyaratan syariah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sambil mempertahankan prinsip syariah. Kepatuhan syariah yang tidak sesuai syariah tidak mengandung riba dan gharar, dan keuntungan bank berasal dari biaya administrasi. Ketidakpatuhan Syariah Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Disebabkan oleh Pemahaman yang Buruk Tentang Prinsip Syariah Yang Berhubungan Dengan Produk Gadai Emas. Setelah mengetahui bagaimana melakukan gadai emas di

---

<sup>20</sup> Nida El Husna, *Pengaruh Pembiayaan Qard, Rahn dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syari’ah Mandiri Periode 2016-2020*, (Tesis Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022), hlm. 2.

Bank BSI KC Baturaja, mereka sangat tertarik untuk melakukannya.<sup>21</sup>

Kelima, Artikel yang ditulis Aini Qurrotul dan Muslimin dengan judul “Implementasi PSAK No 107 pada Rahn (Gadai Emas) di Pegadaian Syariah Sampang” terdapat dalam Prosiding Senapan Vol. 1 No. 1 Tahun 2021. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa untuk pengelolaan pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas masih berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar operasional Pegadaian Syariah. Sedangkan, untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya sudah sesuai dengan PSAK No.107 pada Pegadaian Syariah Cabang Sampang.<sup>22</sup>

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis menjelaskan tentang Transparansi pengelolaan *rahn* dalam simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh ditinjau berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah.

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Pengelolaan**

Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan tidak hanya dipahami sebagai tindakan teknis, tetapi juga sebagai proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai sumber daya, baik manusia, finansial, maupun material. Pengelolaan yang baik ditandai dengan adanya mekanisme kerja yang jelas, pembagian tugas yang terstruktur, serta prosedur operasional yang dapat

---

<sup>21</sup> Veronika Meltayani Putri dkk, Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Baturaja, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 2, No. 3 Tahun 2024, hlm. 701.

<sup>22</sup> Aini Qurrotul dan Muslimin, Implementasi PSAK No 107 pada *Rahn* (Gadai Emas) di Pegadaian Syariah Sampang, *Prosiding Senapan*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2021, hlm. 211.

dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, pengelolaan dimaknai sebagai keseluruhan proses pengaturan dan pelaksanaan kegiatan *rahn* dalam produk simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh. Pengelolaan tersebut mencakup mekanisme penaksiran emas, penetapan biaya, penggunaan akad, penyimpanan barang jaminan, hingga penyampaian informasi kepada nasabah. Oleh karena itu, pengelolaan *rahn* tidak hanya dinilai dari efektivitas pencapaian tujuan lembaga, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018.

## 2. *Rahn*

Secara etimologis, kata *rahn* berasal dari bahasa Arab yang berarti tetap, kokoh, atau terikat, serta bermakna jaminan. Secara terminologis, *rahn* adalah menjadikan suatu harta yang bernilai sebagai jaminan atas utang, sehingga pihak yang memberi pinjaman memperoleh kepastian atas pelunasan utang tersebut. Dalam konsep *rahn*, barang yang dijadikan jaminan tetap menjadi milik pihak yang berutang (*rahin*), namun berada dalam penguasaan pihak pemberi pinjaman (*murtahin*) sampai utang dilunasi.<sup>24</sup>

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, *rahn* digunakan sebagai akad jaminan dalam pembiayaan, termasuk pada produk simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah. Barang jaminan berupa emas diserahkan kepada pihak pegadaian sebagai marhun, sementara nasabah memperoleh dana pembiayaan sesuai nilai taksiran. *Rahn* dalam penelitian ini dipahami

---

<sup>23</sup> Muhammad Faishal Haq, *Analisis Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan Menengah, Jurnal Evaluasi*, Vol.1, No.1, Maret 2017, hlm. 28.

<sup>24</sup> Noha Sama dan Mohamad Aniq Aiman Alias, *Pengaplikasian Ar-Rahnu dalam Sistem Pembiayaan Islam: Ke Arah Muamalat Kontemporari di Malaysia*, *Journal of Management & Muamalah*, Vol. 14, No. 1 (2024), hlm. 54.

sebagai akad syariah yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan transparansi, tanpa adanya unsur riba, serta tunduk pada ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan, khususnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018.

### 3. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin keterbukaan dan kemudahan akses bagi setiap pihak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan akurat terkait suatu kebijakan, proses, dan hasil kegiatan. Dalam konteks pelayanan publik dan lembaga keuangan, transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola yang baik (*good governance*), karena memungkinkan masyarakat atau nasabah mengetahui hak dan kewajibannya secara seimbang. Transparansi juga berfungsi sebagai sarana pengawasan sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik yang merugikan pihak tertentu.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini, transparansi dimaknai sebagai keterbukaan Pegadaian Syariah dalam menyampaikan informasi kepada nasabah terkait pengelolaan *rahn*, khususnya dalam produk simpan pinjam emas. Transparansi tersebut mencakup kejelasan akad yang digunakan, penjelasan mengenai biaya penitipan dan pemeliharaan, mekanisme penaksiran emas, serta risiko yang mungkin timbul selama masa pembiayaan. Dengan demikian, transparansi menjadi indikator penting dalam menilai apakah pengelolaan *rahn* telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018.

### 4. Analisis

Analisis adalah suatu proses berpikir yang sistematis untuk

---

<sup>25</sup> Marjana Fahri, *Analisis Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bone*, Jurnal Al-Adalah Vol. 3, Nomor I, Januari 2018, hlm.34.

menguraikan suatu objek atau permasalahan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil guna memahami struktur, hubungan, dan fungsi dari setiap bagian tersebut. Menurut Komaruddin, analisis merupakan upaya memecah suatu keseluruhan menjadi komponen-komponennya sehingga dapat diketahui karakteristik masing-masing komponen serta keterkaitannya dalam satu kesatuan yang utuh. Melalui analisis, suatu fenomena dapat dipahami secara lebih mendalam dan komprehensif.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, analisis digunakan sebagai metode untuk mengkaji praktik transparansi pengelolaan *rahn* dalam simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan cara membandingkan antara praktik yang berlangsung dengan ketentuan normatif yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 serta prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif, yaitu menilai kesesuaian antara norma hukum dan realitas praktik pengelolaan *rahn*.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian adalah landasan yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya.<sup>27</sup>

Terdapat beberapa metode penelitian yang penulis gunakan antara lain:

### **1. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>26</sup> Yuni Septian dkk, Analisis Kualitas Layanan Sistem informasi Akademik universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan pengguna menggunakan Metode Sevqual, *Jurnal Teknologi Dan Open Source* Vol. 3 No. 1, Juni 2020, hlm. 133.

<sup>27</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktisi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Buku Ajar Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Adapun pendekatan tersebut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini adalah pendekatan yang bersumber dari doktrin dan pemikiran hukum yang berkembang, digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian, dengan mempertimbangkan kesesuaiannya terhadap topik yang dikaji.<sup>28</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata yang diterapkan dalam masyarakat (*law in action*).<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur pengelolaan *rahn*, sekaligus sebagai praktik yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah dalam melayani nasabah.

Penelitian yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah diterapkan dalam praktik simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh, khususnya terkait prinsip transparansi. Dengan jenis penelitian ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesesuaian maupun potensi perbedaan antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya di lapangan.

## 3. Sumber Data

---

<sup>28</sup> Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum* (D.I. Yogyakarta, CV. Kaizen Sarana Edukasi, Februari 2021). hlm. 81.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 134

Sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh bahan dan informasi yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat hasil penelitian. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan *rahn* dalam simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh, seperti pimpinan unit, pegawai Pegadaian Syariah, dan nasabah. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi terhadap pelaksanaan layanan *rahn* di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang mendukung penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah, peraturan terkait Pegadaian Syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang *rahn*, buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur lain yang relevan dengan tema penelitian.<sup>30</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data R A N I R Y

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan tiga informan yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan *rahn* di Pegadaian

---

<sup>30</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

Syariah Cabang Kota Banda Aceh. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai praktik transparansi, mekanisme pengelolaan *rahn*, serta penerapan ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 dalam kegiatan simpan pinjam emas.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelayanan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh. Observasi ini digunakan untuk melihat bagaimana transparansi diterapkan dalam praktik, khususnya dalam penyampaian informasi kepada nasabah terkait akad, biaya, dan pengelolaan barang jaminan.

c. Studi Pustaka dan Dokumentasi

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan *rahn* dan transparansi lembaga keuangan syariah. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data, seperti brosur produk, standar operasional prosedur (SOP), dan dokumen lain yang berkaitan dengan simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah.<sup>31</sup>

5. Objektivitas dan Validitas Data

Untuk menjaga objektivitas dan validitas data, peneliti melakukan pengecekan data melalui perbandingan antara data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara cermat dan dikaitkan dengan ketentuan normatif yang berlaku. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

---

<sup>31</sup> Joenadi Efendi, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Grub, 2018), hlm. 123.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
  - b. Melakukan reduksi data dengan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian.
  - c. Menyajikan data secara sistematis untuk memudahkan pemahaman.
  - d. Menarik kesimpulan dengan membandingkan praktik pengelolaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 serta prinsip-prinsip syariah.
- ## 7. Pedoman Penulisan

Penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019.<sup>32</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan terarah agar pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian serta memudahkan pembaca dalam memahami alur kajian. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, penjelasan istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan sebagai kerangka dasar penelitian.

Bab II Landasan Teori, membahas konsep-konsep dasar yang berkaitan


---

<sup>32</sup> Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

dengan penelitian. Bab ini menguraikan pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn* dalam Islam, prinsip-prinsip pengelolaan *rahn*, konsep transparansi dalam lembaga keuangan syariah, serta ketentuan transparansi dan pengelolaan *rahn* menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai landasan analisis.

Bab III Pembahasan, mengkaji secara mendalam praktik transparansi pengelolaan *rahn* dalam simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh. Pembahasan dalam bab ini meliputi mekanisme pengelolaan *rahn*, bentuk-bentuk transparansi yang diterapkan, serta analisis kesesuaian praktik pengelolaan *rahn* tersebut dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

Bab IV Penutup, memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan analisis penelitian, serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pegadaian Syariah, regulator, maupun peneliti selanjutnya. Bab ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran pendukung penelitian.



## BAB DUA

### KONSEP RAHN DAN KETENTUAN PENGELOLAAN RAHN MENURUT QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018

#### A. Konsep *Rahn*

##### 1. Pengertian *Rahn*

*Rahn* berasal dari bahasa arab *ar-rahn* (الرهن) yang menurut harfiahnya yang berarti “gadai” atau “jaminan” dalam hukum islam, *ar-rahn* (الرهن) yaitu penyerahan suatu barang berharga sebagai jaminan atas suatu utang.<sup>33</sup> Menurut Sayyid Sabiq dalam mendefinisikan gadai:

جَعَلُ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ عَالِيَةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِقَةٌ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخَذُ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ أَخَذَ بَعْضَهُ  
مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya: “Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan ulang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.”<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Hasby Ash Shiddieqy tentang gadai:

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ احْتِبَاسُ مَالٍ لِرِوْفَاءِ حَقٍّ يُمَكِّنُ اسْتِيفَاءَهُ مِنْهُ

Artinya: “akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya.”<sup>35</sup>

Adapun pandangan Ibnu Qudamah tentang *rahn* dalam kitabnya “*almughni*” *rahn* diartikan sebagai suatu benda yang difungsikan sebagai kepercayaan atas sebuah hutang. Tujuannya adalah agar hutang tersebut dapat dipenuhi dari harganya (hasil penjualan benda tersebut), apabila pihak yang berutang berada dalam kondisi tidak sanggup membayarnya kepada orang yang berpiutang. Sementara itu, Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitab *Fathul*

---

<sup>33</sup> Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 251.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm.130

<sup>35</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm.

Wahab merumuskan bahwa *rahn* adalah tindakan menjadikan benda yang memiliki kriteria sebagai harta benda sebagai bentuk kepercayaan atas suatu (piutang). Hal ini dimaksudkan agar piutang tersebut dapat dibayarkan dari harta benda itu di kemudian hari, sekiranya utang tidak dibayarkan.

## 2. Dasar Hukum *Rahn*

*Rahn* dalam Islam hukumnya diperbolehkan (*jaiz*) diterangkan dalam dalil Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٍ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَّتَهُ. وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283).<sup>36</sup>

Dalam Tafsir Jalalain menyatakan bahwa jaminan diperbolehkan baik saat seseorang mukim maupun saat ada penulis. Hal ini menunjukkan bahwa gadai hukumnya sah dan diperbolehkan bahkan ketika seseorang sedang dalam perjalanan.<sup>37</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang bolehnya melakukan gadai dengan memberikan jaminan tidak hanya dimaknai sebagai alat bukti fisik atau saksi, melainkan sebagai manifestasi dari *trust* (kepercayaan) antara kedua belah pihak. Amanah di sini didefinisikan sebagai tanggung jawab penuh pihak penerima gadai untuk merawat barang titipan tersebut, guna memastikan barang itu dapat

<sup>36</sup> QS. Al-Baqarah: 283

<sup>37</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Juz I, (Bandung: Baru Algesindo, 1996), hlm. 165.

kembali ke tangan pemiliknya dalam keadaan sempurna dan tanpa penolakan ketika utang telah lunas. Begitu pula bagi pihak yang menitipkan jaminan, ia terikat untuk tidak menagih sesuatu di luar koridor konsensus yang telah ditetapkan bersama sebelumnya.<sup>38</sup>

Dalam hadis dijelaskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلْفِ, فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودٍ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: “Abdul Wahid menceritakan kepada kami, A’asy menceritakan kepada kami, ia berkata “saya membicarakan di samping Ibrahim tentang *rahn* dan golongan dalam salaf” maka Ibrahim berkata Aswad bercerita dari Aisyah r.a. “bahwa sesungguhnya Nabi saw, pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi saw, menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu”. (HR Bukhari dan Muslim).<sup>39</sup>

Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

Artinya: “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”. (HR Asy’Syafii, al Daruquthni dan Ibn Majah).<sup>40</sup>

Gadai yang di cantumkan dalam Al-Quran dan Hadist mendapatkan pengembangan oleh fuqaha dengan jalan *ijtihad*, dan ulama tidak pernah menentang kebolehan hukum gadai. Para ulama sepakat bahwa gadai boleh dilakukan kapan saja, baik saat sedang bepergian maupun saat berada di rumah. Syarat utamanya adalah barang jaminan tersebut harus bisa dipegang atau diamankan oleh orang yang memberi utang. Namun, karena ada barang-barang

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur’an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 610-611.

<sup>39</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971), hlm. 455.

<sup>40</sup> Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Jilid II, (Bairrut: Al-Maktabah al-Asriyah, 1997), hlm. 756.

besar (seperti tanah atau rumah) yang tidak mungkin dibawa pulang secara fisik, maka penguasaannya diganti dengan cara memegang surat buktinya saja. Jadi, cukup sertifikat tanahnya yang disimpan oleh pemberi utang sebagai bukti bahwa aset tersebut sedang digadaikan.<sup>41</sup>

### 3. Rukun *Rahn*

*Rahn* mempunyai 5 rukun diantaranya yaitu pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), barang yang digadai (*marhun*), utang (*marhun bih*), pernyataan gadai (*sighat*).

#### a. *Rahin* (pemberi gadai)

Orang yang telah *baligh* (capai umur), tidak gila, bisa dipercaya dan memiliki barang yang ingin digadaikan.

*Rahn* memiliki hak dalam memberikan barang gadaianya, diantaranya yaitu:

- 1) Apabila *rahin* sudah melunasi semua pinjamannya maka ia berhak mendapatkan kembali barang yang digadaikan.
- 2) *Rahin* bisa menuntut kerugian apabila terjadi kerusakan dan hilang barang gadai tersebut, apabila itu disebabkan oleh lalainya penerima gadai dalam merawat barang gadai.
- 3) *Rahin* bisa meminta kembali barang gadai apa bila *murtahin* menyalahgunakan barang gadai tersebut.
- 4) *Rahin* berhak menerima hasil apabila barang gadai dijual dan melebihi dari biaya pinjaman dan biaya lainnya.<sup>42</sup>

Selain dari pada hak bagi pemberi gadai, pemberi gadai juga mempunyai kewajiban diantaranya yaitu:

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm, 253.

<sup>42</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 22.

- 1) Wajib melunasi pinjaman termasuk biaya biaya yang ditentukan oleh penerima gadai, apabila tidak diberikan waktu oleh penerima gadai maka pemberi gadai harus melunasi kapan saja ketika ia sanggup membayarnya.
- 2) Wajib melunasi pinjaman apabila penerima gadai memberikan jangka waktu pelunasannya, dan apabila tidak dilunasi maka barang gadaian tersebut diambil atau dijual oleh penerima gadai.

b. *Murtahin* (penerima gadai)

Penerima gadai juga memiliki hak di antaranya adalah:

- 1) Berhak menjual barang gadaian apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya saat waktu pembayarannya sudah jatuh tempo. Hasil dari menjual barang gadai tersebut akan digunakan untuk melunasi pinjaman yang di ambil oleh pemberi gadai apabila hasilnya lebih maka akan di kembalikan kepada sipemberi gadai.
- 2) Pemegang gadai berhak mendapat penggantinya untuk menjaga keselamatan barang gadai.
- 3) Apabila pinjaman belum lunas, maka pemegang gadai berhak menahan barang gadai tersebut yang diberikam oleh *rahin*.<sup>43</sup>

Selain dari pada hak penerima gadai juga mempunyai kewajiban diantaranya yaitu:

- 1) Apabila barang gadai itu hilang maka penerima gadai wajib bertanggung jawab karena hal tersebut terjadi karna kelalaiannya.
- 2) Barang gadai tidak boleh digunakan bagi kepentingan *murtahin*.
- 3) Apabila sudah jatuh tempo dan ingin menjualkan barang gadai, maka *murtahin* harus memberitahukan *rahin* sebelum barang tersebut dijual.

c. *Marhun* (barang yang digadaikan)

Dalam mendapatkan pinjaman oleh *rahin* maka harus ada suatu

---

<sup>43</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 165.

barang yang dipegang oleh *murtahin*, syarat nya berupa:<sup>44</sup>

- 1) Dapat diperjual belikan
- 2) Bermanfaat
- 3) Jelas barang
- 4) Milik *rahin* bukan milik orang lain
- 5) Bisa diserahkanterima
- 6) Tidak bercampur dengan harta lain
- 7) dikuasai oleh *rahin*
- 8) Harta yang bisa dipindahkan atau harta tetap

d. *Marhun bih* (utang)

Dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* dengan jumlah *marhun* (barang yang digadai)

- 1) Utang merupakan dana yang diberikan kepada seseorang dan orang tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar kembali seberapa besar yang diambil dari pihak pemberi hutang.
- 2) *Marhun bih* memungkinkan untuk dibayarkan. Jika tidak dapat membayar maka gadai (*rahn*) tidak sah, sebab menyimpang dari maksud dan tujuan yang disyariatkan dalam akad *rahn*.

e. *Sighat* (pernyataan gadai)

Fuqaha mengistilahkan *sighat* yaitu:

ارتباط الإيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضي

Artinya: “Perkataan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridlaan keduanya (kedua belah pihak).”<sup>45</sup>

Adapun syarat *sighat*:

- 1) Disepakati oleh *rahn* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai

<sup>44</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Press, 2010), hlm. 392.

<sup>45</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 26.

- 2) Rahin menyerahkan barang dan memberikan hutang oleh murtahin seperti terjadinya akad jual beli. Maka tidak ada keterikatan dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.<sup>46</sup>

#### 4. Syarat-Syarat *Rahn*

Para fuqaha membuat syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun *rahn* juga, syarat gadai diantaranya sebagai berikut:

a. *Baligh*

Baligh merupakan orang yang telah cakap hukum, ada juga mensyaratkan berakal saja, karena anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk) juga dapat melakukan akad gadai dengan syarat mendapat persetujuan dari walinya.

b. *Sighat* (lafadz)

Ketika akad dilakukan tidak dibolehkan melakukan syarat tertentu atau mengaitkan dengan masa yang akan datang, contohnya orang yang menggadaikan hartanya memberikan syarat tempo pada saat hutang habis atau belum dibayar, kecuali jika syarat yang diberikan demi kelancaran akad.

c. *Marhun Bih*

Pinjaman yang diberikan murtahin kepada rahin, Syarat *marhun bih* (utang) yaitu:

- 1) hak yang wajib dikembalikan kepada penerima gadai (*murtahin*).
- 2) Barang gadai menjadi pengganti apabila utang tidak dilunasi oleh *rahn*.
- 3) Utang tersebut harus jelas.

d. Barang gadai (*marhun*)

Barang yang jelas diberikan rahin kepada murtahin untuk jaminan pinjaman, barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama sepakat mengenai syarat yang

---

<sup>46</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 167.

berlaku pada *marhun* (barang gadai) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) barang harus bernilai berdasarkan ketentuan syariat islam maka dapat dijadikan sebagai pengganti apabila hutang tidak dilunaskan.
- 2) Barang dapat dijual dengan nilai yang sama dengan pinjaman yang diambil dari *murtahin*.
- 3) Barang yang jelas berdasarkan ketentuan gadai.
- 4) Barang gadai milik *rahin*.
- 5) Barang tidak terikat dengan hak orang lain.
- 6) Barang yang utuh.
- 7) Agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik secara materinya atau manfaatnya.<sup>47</sup>

##### 5. Jenis-Jenis Barang *Rahn*

Barang *rahn* (marhun) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahn* sebagai jaminan hutang, dan di pegang oleh *murtahin* sebagai jaminan, adapun jenis barang yang dapat digadaikan harus memenuhi katagorinya, yaitu:

- a. Barang yang dapat di jual, barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan sebagai barang jaminan, contohnya menggadaikan buah dari pohon yang belum berbuah, atau menggadaikan anak sapi yang belum lahir dan lain lain.
- b. Barang yang digadaikan berupa harta, tidak sah melakukan gadai apabila sesuatu yang bukan harta seperti, bangkai, hasil curian, anjing, babi, menurut syara'semua barang tersebut tidak dapat digadaikan karena statusnya haram.
- c. Barang harus nyata, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan).
- d. Barang yang digadaikan harus milik *rahin* dan tidak bercampur dengan orang lain.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 30.

<sup>48</sup> Ibid, hlm. 32.

## **B. Konsep Transparansi Pengelolaan *Rahn* di Pegadaian Syariah**

### **1. Pengertian Transparansi Pengelolaan *Rahn***

Secara etimologis, kata “transparansi” berasal dari kata dasar transparan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) transparansi berarti keadaan yang bersifat jelas, terbuka, dan mudah dipahami, tidak ada yang disembunyikan.<sup>49</sup> Dalam konteks administrasi dan hukum, transparansi diartikan sebagai asas keterbukaan yang memberikan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan kegiatan publik atau ekonomi.<sup>50</sup> Oleh karena itu, dalam kegiatan keuangan syariah transparansi menunjukkan keterbukaan lembaga dalam memberikan informasi kepada nasabah secara jujur dan jelas.

Sementara itu menurut Kamus Hukum Ekonomi Syariah, istilah "*rahn*" juga didefinisikan sebagai akad penyerahan barang berharga dari seseorang (*rahin*) kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) sebagai jaminan atas utang, di mana barang tersebut dapat disimpan sampai pembayaran utang dilunasi.<sup>51</sup> Oleh karena itu, *rahn* adalah jenis perjanjian jaminan yang didasarkan pada prinsip syariah yang menuntut adanya kejelasan tentang objek, nilai, dan hak-hak para pihak.

Transparansi pengelolaan *rahn* merupakan prinsip keterbukaan dalam setiap proses pelaksanaan akad *rahn* (gadai syariah), yang menuntut lembaga keuangan syariah untuk memberikan informasi secara jujur, jelas, dan dapat dipahami oleh nasabah mengenai seluruh aspek pengelolaan barang jaminan (*marhun*). Keterbukaan ini meliputi penjelasan mengenai nilai taksiran barang yang digadaikan, besaran biaya penyimpanan (*ujrah*), jangka waktu akad, serta

---

<sup>49</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021, entri: *transparansi*.

<sup>50</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 572.

<sup>51</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Kamus Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 256.

mekanisme penyimpanan, pengembalian, atau pelelangan apabila nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya. Transparansi menjadi landasan penting dalam akad *rahn* karena berkaitan langsung dengan upaya perlindungan terhadap hak-hak nasabah dan pencegahan praktik yang merugikan, seperti ketidakjelasan biaya atau penyalahgunaan barang jaminan.<sup>52</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, transparansi merupakan implementasi dari nilai-nilai syariah seperti kejujuran (*shidq*), keadilan ('*adl*), dan amanah dalam muamalah. Lembaga keuangan syariah dituntut untuk menghindari unsur penipuan (*gharar*), ketidakjelasan (*jahalah*), dan kecurangan (*tadlis*), karena hal-hal tersebut dapat membatalkan keabsahan akad. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dalam pengelolaan *rahn* merupakan wujud tanggung jawab moral dan etika bisnis Islam yang menjamin terciptanya keadilan serta kepercayaan antara pihak pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).<sup>53</sup>

Dalam tataran hukum positif, makna transparansi juga berkaitan dengan asas umum penyelenggaraan kegiatan ekonomi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengharuskan lembaga keuangan memberikan keterangan secara terbuka kepada nasabah terkait risiko dan biaya transaksi. Oleh karena itu, transparansi pengelolaan *rahn* dapat dipandang sebagai penerapan asas keterbukaan dan kejujuran dalam pengelolaan jaminan berbasis syariah, guna menjamin keadilan dan kepercayaan antara lembaga keuangan dan nasabah.<sup>54</sup>

## 2. Dasar Hukum Transparansi dalam Pengelolaan *Rahn* di Pegadaian

Transparansi dalam pengelolaan *rahn* di Pegadaian Syariah memiliki dasar hukum yang kokoh baik dari hukum nasional, hukum daerah (Qanun Aceh),

---

<sup>52</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 128.

<sup>53</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 205.

<sup>54</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

maupun hukum Islam. Ketiga landasan ini menjadi acuan penting bagi Pegadaian Syariah dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya untuk tetap berpegang pada prinsip kejujuran, keterbukaan, dan amanah dalam setiap transaksi dengan nasabah.

Berikut ini adalah penjelasan tentang berbagai dasar hukum yang mengatur dan mendukung penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan *rahn*:

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum umum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan di Indonesia, termasuk Pegadaian. Dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa Bank wajib memberikan keterangan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah melalui bank.

Pegadaian Syariah menyediakan pembiayaan kepada masyarakat secara fungsional, meskipun bukan perbankan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang yang relevan masih berlaku.

Menurut ketentuan ini, setiap perusahaan keuangan memiliki kewajiban untuk bersikap jujur dan terbuka saat memberikan informasi kepada konsumen tentang produk, biaya, dan risiko. Dengan demikian, hubungan antara perusahaan dan konsumen dapat dibangun secara adil, jujur, dan dilandasi kepercayaan.<sup>55</sup>

- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang ini secara khusus mengatur operasional lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Dalam Pasal 2 disebutkan

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

bahwa kegiatan usaha bank syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Selanjutnya, Pasal 34 huruf (a) menegaskan Bank Syariah wajib memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan jujur kepada nasabah mengenai produk dan jasa yang ditawarkan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi (transparansi) adalah bagian dari prinsip syariah itu sendiri, karena kejujuran dan keadilan menjadi nilai dasar dalam setiap akad. Dalam konteks *rahn*, transparansi berarti Pegadaian Syariah wajib menjelaskan seluruh aspek akad kepada nasabah, termasuk nilai taksiran barang jaminan (*marhun*), biaya *ujrah*, dan risiko apabila terjadi gagal bayar.<sup>56</sup>

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen jasa keuangan. Dalam Pasal 4 huruf c dan huruf f, disebutkan bahwa konsumen berhak:

- (c) mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- (f) diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif;

Kemudian Pasal 7 huruf b menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa serta menjamin mutu barang dan jasa yang diperdagangkan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum transparansi dalam hubungan antara Pegadaian Syariah dan nasabahnya, khususnya dalam akad *rahn*.

Dengan demikian, Pegadaian Syariah berkewajiban untuk menyampaikan seluruh informasi terkait akad *rahn* secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, penipuan, atau ketidakjelasan (*gharar*).

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

Transparansi ini menjadi bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik yang merugikan.<sup>57</sup>

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

POJK ini memperkuat ketentuan perlindungan konsumen di sektor keuangan, termasuk lembaga syariah seperti Pegadaian. Dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada konsumen mengenai produk dan/atau layanan yang ditawarkan.

Dengan demikian, setiap produk *rahn* syariah harus dijelaskan secara rinci mulai dari biaya administrasi, nilai taksiran, bunga (yang diganti dengan *ujrah*), hingga risiko lelang. Ketentuan ini mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan antara Pegadaian dan nasabah.<sup>58</sup>

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

Peraturan ini menjadi dasar hukum langsung bagi eksistensi dan tata kelola Pegadaian. Dalam Pasal 6 huruf (c) disebutkan bahwa salah satu asas pengelolaan Perum Pegadaian adalah kejujuran dan keterbukaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Artinya, sejak awal berdirinya, Pegadaian diharuskan beroperasi dengan asas transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks syariah, asas ini diwujudkan melalui penyampaian informasi secara terbuka kepada nasabah tentang seluruh ketentuan akad *rahn*.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

<sup>58</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

<sup>59</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

e. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Sebagai daerah yang menerapkan hukum syariah secara formal, Aceh memiliki Qanun khusus tentang lembaga keuangan syariah. Dalam Pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada nasabah terkait produk, jasa, biaya, dan risiko yang melekat pada akad.

Qanun ini mempertegas prinsip transparansi sebagai bagian integral dari pelaksanaan ekonomi Islam di Aceh. Dengan adanya ketentuan ini, Pegadaian Syariah di Aceh tidak hanya tunduk pada hukum nasional, tetapi juga wajib mematuhi prinsip keterbukaan sesuai syariat Islam.<sup>60</sup>

f. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Fatwa ini merupakan dasar hukum syariah yang mengatur tentang gadai dalam perspektif Islam. Dalam butir 6 fatwa disebutkan:

“Murtahin (penerima gadai) tidak boleh memanfaatkan barang jaminan kecuali dengan izin pemiliknya (*rahin*).”

Ketentuan ini menunjukkan pentingnya amanah dan keterbukaan dalam pengelolaan barang jaminan. Transparansi menjadi kunci agar tidak terjadi penyalahgunaan barang gadai, serta menjaga kepercayaan antara *rahin* dan *murtahin*.<sup>61</sup>

### 3. Tujuan Transparansi dalam Pengelolaan *Rahn* di Pegadaian

Transparansi sangat penting untuk pengelolaan *rahn* di Pegadaian Syariah karena memastikan keterbukaan informasi, keadilan, dan perlindungan hak-hak klien dan lembaga. Tujuan utamanya adalah agar setiap pihak memahami isi dan konsekuensi perjanjian yang dilakukan. Ini terutama mencakup nilai taksiran barang jaminan, jangka waktu, besaran *ujrah* atau biaya pemeliharaan, dan cara

---

<sup>60</sup> Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, Pasal 25 ayat (1).

<sup>61</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

pelelangan barang. keterbukaan ini mengurangi kemungkinan konflik atau kesalahpahaman antara klien dan Lembaga agar hubungan tetap terjaga dengan baik.<sup>62</sup>

Transparansi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Pegadaian Syariah yang menerapkan prinsip keterbukaan secara konsisten akan dipandang sebagai lembaga yang profesional, amanah, dan berintegritas. Kepercayaan publik tersebut menjadi modal sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan dan stabilitas lembaga, karena kepercayaan merupakan faktor utama yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan keuangan syariah.<sup>63</sup>

Transparansi berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti *gharar* (ketidakjelasan objek atau akad), *tadlis* (penipuan), dan *riba* (pengambilan keuntungan yang tidak dibenarkan secara *syar'i*). Keterbukaan informasi mengenai seluruh komponen transaksi memastikan bahwa tidak ada unsur ketidakpastian maupun manipulasi yang merugikan salah satu pihak. Akad *rahn* yang dijalankan tetap berada dalam koridor prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*), sebagaimana menjadi tujuan utama hukum ekonomi syariah.<sup>64</sup>

Tujuan transparansi sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta

---

<sup>62</sup> Ihsanul Windasari dkk., Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam, *Hasina: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2024, hlm. 34.

<sup>63</sup> Rani Utami dan Azizah, Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Bentuk Transparansi Pengalokasian Rekening Dana Kebajikan, *Jurnal PETA*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2018, hlm. 51.

<sup>64</sup> Amin Wahyudi dan Eva Rosyidah, *Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas dan Transparansi dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam*, *JlIP*, Vol. 7, No. 5 Tahun 2024, hlm. 4468.

jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga mewajibkan perusahaan jasa keuangan untuk menerapkan prinsip transparansi sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah. Ketentuan ini menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar nilai etis, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah, termasuk Pegadaian Syariah.<sup>65</sup>

Penerapan transparansi merupakan bagian integral dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan Pegadaian Syariah. Transparansi sebagai salah satu pilar utama GCG berfungsi mendukung akuntabilitas, tanggung jawab, serta keadilan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan operasional lembaga. Dengan penerapan transparansi yang optimal, Pegadaian Syariah tidak hanya mampu memenuhi tuntutan regulasi dan prinsip syariah, tetapi juga menciptakan tata kelola lembaga yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.<sup>66</sup>

#### **4. Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan *Rahn* di Pegadaian**

Penerapan transparansi dalam pengelolaan *rahn* berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar berikut:

##### **a. Prinsip Keterbukaan (*Openness*)**

Pegadaian Syariah wajib memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh nasabah mengenai produk *rahn*, termasuk nilai taksiran, biaya administrasi, risiko penyimpanan, serta prosedur pengembalian barang. Prinsip ini merupakan wujud dari asas keterbukaan

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, Pasal 2 huruf b.

<sup>66</sup> Selvy Aryanti dan Masyhuri, *Analisis Sistem Pelaporan Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Keuangan Islam*, Indonesia Economic Journal, (2022), hlm. 28.

sebagaimana diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.<sup>67</sup>

b. Prinsip Kejujuran (*Truthfulness / Šidq*)

Informasi yang disampaikan kepada nasabah harus sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak dilebih-lebihkan, dan tidak disembunyikan. Nilai ini bersumber dari ajaran Islam sebagaimana dalam QS. At-Taubah ayat 119: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur.”<sup>68</sup>

c. Prinsip Keadilan (*‘Adl / Fairness*)

Semua pihak yang terlibat dalam akad *rahn* harus memperoleh hak dan kewajiban secara seimbang. Pegadaian Syariah tidak boleh mengambil keuntungan berlebih, dan nasabah pun tidak boleh mengabaikan kewajibannya dalam pembayaran atau penebusan barang.<sup>69</sup>

d. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Setiap transaksi *rahn* dan pengelolaan barang jaminan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, administratif, maupun syariah. Lembaga wajib membuat pencatatan dan laporan keuangan yang transparan, sebagaimana dianjurkan dalam prinsip akuntansi syariah.<sup>70</sup>

e. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab (*Trustworthiness / Responsibility*)

Barang jaminan yang dititipkan oleh nasabah merupakan amanah yang harus dijaga keutuhannya. Pegadaian Syariah wajib menjamin keamanan barang tersebut hingga masa akad berakhir.<sup>71</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>68</sup> QS. At-Taubah: 119.

<sup>69</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 142.

<sup>70</sup> Amin Wahyudi dan Eva Rosyidah, *Prinsip Dasar Akuntansi Syariah*....hlm. 4469.


<sup>71</sup> Ihsanul Windasari dkk., *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan*....hlm. 36.

Pegadaian Syariah memiliki kemampuan untuk mewujudkan tata kelola lembaga yang profesional, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah dengan mengimplementasikan kelima prinsip tersebut. Transparansi tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>72</sup>

## 5. Prosedur Pengelolaan *Rahn* di Pegadaian Syariah

Dalam Pegadaian Syariah, prosedur operasional *rahn* terdiri dari serangkaian tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa akad *rahn* dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Rahn* atau gadai syariah adalah akad penyerahan barang sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan tanpa *riba* dan praktik *gharar*. Prosedur operasional ini mengatur langkah-langkah mulai dari pengajuan, penaksiran barang jaminan, penandatanganan kontrak, penyimpanan barang, dan penyelesaian pembiayaan atau pelepasan jika nasabah tidak membayar pinjamannya tepat waktu.<sup>73</sup>

Berikut gambar alur prosedur operasional pengelolaan *rahn* di pegadaian syariah:



Gambar 1. Alur Prosedur Pengelolaan *Rahn* di Pegadaian Syariah

Pada tahap pertama, klien datang ke kantor Pegadaian Syariah untuk

<sup>72</sup> Rani Utami dan Azizah, *Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah*....hlm. 53.

<sup>73</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.

mengajukan pembiayaan dengan membawa barang jaminan. Petugas penaksir menilai barang tersebut untuk menentukan nilai taksir dan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan. Untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam transaksi, penilaian dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kondisi, jenis, dan harga barang di pasar.<sup>74</sup>

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan akad *rahn* antara pihak nasabah (*rahin*) dan pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*). Akad ini mencakup jumlah pembiayaan, waktu pelunasan, dan biaya perawatan barang. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, pengambilan imbalan hanya boleh dilakukan atas biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang, bukan pinjaman yang diberikan.<sup>75</sup>

Setelah akad ditandatangani, barang jaminan disimpan di tempat penyimpanan khusus yang dijaga oleh pihak Pegadaian Syariah. Selama masa gadai, Pegadaian bertanggung jawab penuh atas barang yang digadaikan, dan tidak boleh digunakan tanpa izin *rahin*. Barang dapat dijual melalui mekanisme lelang syariah jika *rahin* tidak dapat membayar setelah jangka waktu pinjaman berakhir. Menurut prinsip keadilan Islam, pokok utang dan biaya administrasi dibayar dengan hasil penjualan, dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.<sup>76</sup>

Dengan menerapkan prosedur operasional yang sesuai dengan prinsip syariah, Pegadaian Syariah diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat dan menyediakan solusi keuangan yang aman, transparan, dan bebas *riba*. Ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan tetapi juga berfungsi sebagai lembaga yang menegakkan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan dalam pengelolaan uang.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 252.

<sup>75</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*, hlm. 2.

<sup>76</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 197.

<sup>77</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*,

Keseluruhan proses menunjukkan bahwa sistem *rahn* Pegadaian Syariah memperhatikan nilai-nilai moral dan sosial selain aspek transaksi. Pegadaian Syariah berfungsi sebagai alat keuangan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan uang tanpa terjerat dalam praktik *riba*. Oleh karena itu, pengaturan dan penerapan prosedur operasional *rahn* menjadi pilar penting dalam mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah yang profesional, termasuk, tetapi tidak terbatas pada Pegadaian Syariah.<sup>78</sup>

### C. Ketentuan tentang Transparansi Pengelolaan *Rahn* dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 mengatur tata kelola lembaga keuangan berbasis syariah di Aceh, termasuk Pegadaian Syariah yang menjalankan produk *rahn* (gadai syariah). Transparansi dan akuntabilitas layanan merupakan prinsip penting dari undang-undang ini. Kedua prinsip ini menekankan bahwa setiap lembaga keuangan syariah harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menipu klien dalam setiap kegiatan usahanya. Ini termasuk informasi tentang produk, biaya, dan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) dari Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, yang menyatakan:

“Lembaga Keuangan Syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan usahanya”.<sup>79</sup>

Dalam Qanun ini, transparansi mencakup kewajiban lembaga untuk menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perjanjian dan prosedur pembiayaan syariah. Ini dilakukan untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap layanan keuangan seperti

---

(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 181.

<sup>78</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 142.

<sup>79</sup> Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, Pasal 21 ayat (1), hlm. 32.

tabungan syariah, pembiayaan, dan *rahn* harus disertai dengan rincian mengenai margin, biaya administrasi, dan waktu pelunasan.<sup>80</sup>

Sementara itu, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 mendefinisikan akuntabilitas sebagai tanggung jawab lembaga keuangan untuk menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Lembaga keuangan syariah juga diharuskan untuk menyusun laporan kegiatan secara berkala dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan Syariah Aceh dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menurut Pasal 22. Dengan sistem pelaporan dan pengawasan ini, lembaga keuangan harus tidak hanya transparan secara administratif, tetapi juga akuntabel dalam menjamin operasinya sesuai dengan syariah dan keadilan Islam.<sup>81</sup>

Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 selaras dengan nilai-nilai maqashid syariah, khususnya dalam hal *hifz al-mal* (perlindungan harta). Kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah dapat dipertahankan dengan adanya transparansi informasi dan tanggung jawab lembaga dalam mengelola dana masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ini merupakan implementasi nilai-nilai moral dan etika dalam sistem ekonomi Islam selain tanggung jawab administratif.<sup>82</sup>

Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, Pegadaian Syariah harus menyusun laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik. Ini adalah konsekuensi dari Pasal 27 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 yang menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan kejujuran dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan nilai moral

---


<sup>80</sup> Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018....Pasal 21 ayat (2), hlm. 33.

<sup>81</sup> Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018....Pasal 22 ayat (1)–(2), hlm. 34.

<sup>82</sup> Amiruddin, *Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Lembaga Keuangan Syariah di Aceh*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2021), hlm. 56.

dan spiritual ekonomi Islam, yaitu menjaga kepercayaan (*amanah*) dan keadilan (*adl*) dalam setiap transaksi.<sup>83</sup>

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Pegadaian Syariah meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan berbasis syariah. Pegadaian Syariah mewujudkan praktik ekonomi Islam yang adil dan etis melalui sistem pelaporan yang terbuka dan sistem pengawasan yang ketat. Selain itu, ia memenuhi tuntutan hukum. Ini menunjukkan betapa pentingnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 untuk membangun tata kelola lembaga keuangan syariah yang profesional, transparan, dan akuntabel.<sup>84</sup>



---

<sup>83</sup> Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018....Pasal 27 ayat (1), hlm. 40.

<sup>84</sup> Zainal Abidin, *Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pegadaian Syariah di Aceh*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2021), hlm. 65.

**BAB TIGA**  
**ANALISIS QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018**  
**TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP**  
**TRANSPARANSI PENGELOLAAN RAHN DALAM SIMPAN**  
**PINJAM EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG**  
**KOTA BANDA ACEH**

**A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh**

**1. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh**

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non-bank yang menjalankan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Cikal bakal Pegadaian Syariah dimulai dengan berdirinya Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) pertama di Jakarta, yaitu ULGS Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari tahun 2003. Pada tahun yang sama, hingga bulan September 2003, pendirian ULGS terus berkembang ke berbagai kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Perkembangan tersebut menjadi tonggak awal transformasi sistem gadai konvensional menuju sistem berbasis syariah di bawah naungan PT Pegadaian (Persero).

Masih pada tahun 2003, empat Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. Sebelumnya, Pegadaian berstatus sebagai Perusahaan Umum (Perum Pegadaian) yang menjalankan operasional secara konvensional. Proses konversi ini dilakukan sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan masyarakat Aceh yang menginginkan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pegadaian di Banda Aceh sendiri telah berdiri sejak tanggal 11 Oktober 1994 dan beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 14 Banda Aceh. Pada masa awal berdirinya, Pegadaian Cabang Banda Aceh masih beroperasi secara konvensional dan dipimpin oleh Bapak H. Aswad Daud serta belum memiliki Unit Pelayanan Syariah (UPS). Seiring dengan kebijakan pengembangan sistem

layanan berbasis syariah, maka pada tanggal 1 Januari 2003 Pegadaian Cabang Banda Aceh resmi dikonversi menjadi Cabang Pegadaian Syariah (CPS).

Setelah mengalami konversi menjadi Pegadaian Syariah, perkembangan kelembagaan terus mengalami peningkatan. Saat ini Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh telah memiliki 11 kantor unit pembantu yang tersebar di berbagai wilayah Kota Banda Aceh. Keberadaan unit-unit tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat serta memberikan kemudahan akses terhadap produk dan layanan pembiayaan berbasis syariah.

Dengan adanya konversi tersebut, Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan dana cepat dan mudah, tetapi juga sebagai lembaga yang menjalankan operasional berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari riba. Hal ini menjadikan Pegadaian Syariah sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan masyarakat Aceh.<sup>85</sup>

## **2. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh**

Penyusunan struktur organisasi dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap bagian. Struktur organisasi yang jelas akan memudahkan koordinasi kerja, menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan, serta mendukung tercapainya tujuan perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, melalui struktur organisasi yang baik dapat diketahui hubungan kerja antara bagian yang satu dengan bagian lainnya dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan.

Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh memiliki struktur organisasi yang menunjukkan adanya pemisahan fungsi dan tugas pada masing-masing bagian. Struktur organisasi pada tingkat cabang tentu berbeda dengan struktur organisasi

---

<sup>85</sup> M. Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta Timur: Kuwais, 2012), hlm. 1

di tingkat pusat maupun unit pelayanan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan operasional serta ruang lingkup kerja pada masing-masing tingkatan.

Adapun struktur organisasi pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang memiliki tugas utama memimpin, mengelola, dan mengawasi seluruh kegiatan operasional di kantor cabang. Pimpinan cabang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan seluruh unit kerja agar berjalan secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha, khususnya pembiayaan berbasis syariah, dilaksanakan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan prinsip syariah. Selain itu, pimpinan cabang juga berperan sebagai perwakilan perusahaan dalam menjalin hubungan dengan pihak eksternal, mitra kerja, maupun masyarakat.

2. Manager Bisnis

Manager bisnis bertugas merencanakan, mengelola, dan mengembangkan kegiatan bisnis di kantor cabang, terutama yang berkaitan dengan peningkatan jumlah nasabah dan penyaluran produk pembiayaan. Manager bisnis juga melakukan pengawasan terhadap kinerja tim pemasaran serta memastikan bahwa target bisnis yang telah ditetapkan perusahaan dapat tercapai secara optimal.

3. Asisten Manager Non Gadai

Asisten manager non gadai memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi kegiatan operasional yang berkaitan dengan produk non gadai. Tugas ini meliputi pengembangan layanan, pemantauan proses pembiayaan non gadai, serta memastikan seluruh aktivitas tersebut berjalan sesuai dengan prosedur operasional dan prinsip syariah yang berlaku.

#### 4. Penaksir (Penakar)

Penaksir atau penakar bertugas melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Proses penaksiran dilakukan untuk menentukan mutu, kondisi, serta nilai taksiran barang yang akan dijadikan dasar dalam menentukan besarnya pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah. Ketelitian dan keakuratan dalam melakukan penaksiran sangat penting guna menjaga kepercayaan nasabah serta menghindari risiko kerugian bagi perusahaan.

#### 5. Kasir

Kasir bertugas melaksanakan kegiatan transaksi keuangan di kantor cabang, baik berupa penerimaan maupun pembayaran dana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kasir juga menangani proses pencairan pembiayaan, penerimaan pelunasan pinjaman, serta transaksi keuangan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada nasabah.

#### 6. Pengelola Aset

Pengelola aset memiliki tanggung jawab dalam mengelola barang jaminan milik nasabah yang disimpan oleh perusahaan. Tugasnya meliputi pemeriksaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, serta pengeluaran barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keamanan dan keutuhan barang tetap terjaga selama berada dalam penyimpanan.

#### 7. Account Officer

Account officer bertugas melakukan kegiatan pemasaran produk, menjalin hubungan dengan nasabah, serta memberikan pelayanan dan pendampingan kepada nasabah terkait produk pembiayaan yang tersedia. Selain itu, account officer juga berperan dalam mencari calon nasabah baru serta menjaga hubungan baik dengan nasabah yang telah ada guna meningkatkan kepercayaan dan loyalitas terhadap perusahaan.

## 8. Security

Petugas keamanan (security) bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor cabang. Security juga mengawasi keluar masuknya orang maupun barang di area kantor guna menciptakan situasi kerja yang aman dan kondusif bagi karyawan maupun nasabah.<sup>86</sup>

### 3. Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh

Pegadaian Syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, salah satunya melalui produk gadai syariah (*rahn*) yang mulai diterapkan sejak tanggal 10 Januari 2003. Dalam menjalankan usahanya, Pegadaian Syariah tidak hanya berorientasi pada masyarakat muslim, tetapi juga memberikan layanan kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan sistem pembiayaan yang aman, cepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai produk dan jasa yang ditawarkan dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah dalam kehidupan sehari-hari.<sup>87</sup>

#### a. Penghimpunan Dana

Selain menyalurkan pembiayaan, Pegadaian Syariah juga melakukan penghimpunan dana guna meningkatkan aset perusahaan. Penghimpunan dana pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh dilakukan melalui beberapa produk, yaitu:

##### 1) Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan layanan simpanan dalam bentuk saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi secara aman dan terjangkau. Melalui produk ini, nasabah dapat menabung dalam bentuk uang yang kemudian dikonversi menjadi emas dengan sistem penitipan.

---

<sup>86</sup> Julius R Latumaerissa, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta Selatan: Salemba Empat) hlm. 466 - 467

<sup>87</sup> M. Habiburrahim, Mengenal Pegadaian Syariah (Jakarta Timur: Kuwais, 2012), hlm. 19

## 2) Mulia (Investasi Emas Batangan)

Produk Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat baik secara tunai maupun angsuran dengan harga yang relatif terjangkau. Produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki emas sebagai instrumen investasi jangka panjang.<sup>88</sup>

### b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana merupakan kegiatan utama Pegadaian Syariah dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Adapun produk pembiayaan yang terdapat pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh meliputi:

#### 1) Pembiayaan *Rahn*

Pembiayaan *rahn* merupakan penyaluran dana kepada nasabah dengan sistem gadai syariah menggunakan barang jaminan seperti perhiasan, barang elektronik, maupun kendaraan bermotor. Proses pencairan dana relatif cepat dan penyimpanan barang jaminan dilakukan secara aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 2) Pembiayaan Amanah

Pembiayaan Amanah adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil maupun karyawan swasta untuk memiliki kendaraan bermotor secara angsuran berdasarkan prinsip syariah.

#### 3) Pembiayaan Arrum

Pembiayaan Arrum diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan tambahan modal usaha dengan jaminan BPKB kendaraan atau emas. Dalam pembiayaan ini, kendaraan tetap

---

<sup>88</sup> Muhammad Islah Siregar dkk, Penerapan *Rahn* Pada Lembaga Pegadaian Syariah: Kajian Etika Bisnis Islam, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2024, hlm. 38.

berada pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha.

#### 4) Pembiayaan Arrum Haji

Pembiayaan Arrum Haji merupakan fasilitas pembiayaan untuk memperoleh porsi keberangkatan haji. Nasabah cukup membuka tabungan haji dengan setoran awal tertentu serta menyerahkan jaminan berupa emas atau uang sesuai ketentuan, kemudian melakukan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati.<sup>89</sup>

#### c. Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa merupakan bentuk layanan Pegadaian Syariah kepada nasabah yang mencerminkan hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat. Produk pelayanan jasa yang tersedia antara lain:

- 1) Pegadaian Mobile, yaitu layanan berbasis aplikasi yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan berbagai transaksi secara digital.
- 2) Jasa Taksiran, yaitu layanan penaksiran terhadap emas, berlian, dan batu permata untuk mengetahui kadar dan kualitasnya dengan biaya yang relatif terjangkau.
- 3) Jasa Titipan, yaitu layanan penitipan barang berharga seperti perhiasan, surat berharga, maupun kendaraan bermotor yang sistemnya serupa dengan Safe Deposit Box (SDB).<sup>90</sup>

Pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh, tidak seluruh produk jasa diterapkan karena faktor minat dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, layanan jasa yang aktif dijalankan adalah Pegadaian

---

<sup>89</sup> Pegadaian Syariah, diakses melalui <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-anekejasa.php> diakses pada 1 Maret 2026 Pukul 22.22 WIB

<sup>90</sup> Pegadaian Syariah, diakses melalui <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-pembiayaan.php> diakses pada 1 Maret 2026 Pukul 22.22 WIB

Mobile, jasa taksiran, dan jasa titipan.

#### 4. Keadaan Personalia Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh

Sejak berdirinya Pegadaian di Banda Aceh pada tanggal 11 Oktober 1994 yang kemudian berkonversi menjadi PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Kota Banda Aceh, keberadaan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Kantor cabang yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 14 Banda Aceh hingga saat ini memiliki jumlah karyawan sebanyak 11 orang yang terdiri dari 5 karyawan laki-laki dan 6 karyawan perempuan.<sup>91</sup>

Komposisi personalia tersebut menempati berbagai posisi sesuai dengan struktur organisasi dan kebutuhan operasional perusahaan. Adapun jabatan yang terdapat pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh meliputi Pimpinan Cabang, Manager Bisnis, Asisten Manager Non Gadai, Penakar, Kasir, Pengelola Aset, Account Officer dan Security. Pembagian tugas ini bertujuan agar setiap kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Berikut struktur jabatan dalam Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh:

No.	Nama Pegawai	Jabatan
1.	Rudi Ermawan	Pimpinan Cabang
2.	M. Raul Putra	Manager Bisnis
3.	Rizky Zikrullah	Asisten Manager Non Gadai
4.	Dini Ratilan Anggi Rachmad Yusuf	Penakar

<sup>91</sup> Dewi Tursina, *Manajemen Risiko Pembiayaan Usaha Mikro Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*, (Banda Aceh: Laporan Kerja Praktik Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2019), hlm. 9.

5.	M. Reza Pahlevi Mutia Permata Sari	Kasir
6.	Syally Yulmania.	Pengelola Aset
7.	Ocha Paramida Dopi Pranata	Account Officer
8.	Ahmad	Security

Dengan komposisi personalia yang ada, Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada nasabah serta menjalankan kegiatan operasional perusahaan secara profesional, amanah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### **B. Praktik Transparansi Pengelolaan *Rahn* dalam Simpan Pinjam Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh**

Praktik transparansi dalam pengelolaan *rahn* pada produk simpan pinjam emas menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan nasabah serta memastikan terlaksananya prinsip keadilan dan keterbukaan sesuai dengan ketentuan syariah. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi di awal transaksi, tetapi juga mencakup kejelasan mekanisme penaksiran emas, penetapan jumlah pinjaman, besaran *ujrah*, jangka waktu pembiayaan, pencatatan transaksi, hingga penyampaian risiko yang mungkin terjadi selama masa gadai.

Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh berupaya menerapkan keterbukaan informasi melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui sistem digital, agar nasabah dapat memahami hak dan kewajibannya secara menyeluruh sebelum melakukan akad. Implementasi transparansi tersebut juga didukung oleh adanya prosedur operasional yang mengharuskan petugas

memberikan penjelasan secara rinci serta memastikan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam akad *rahn*. Berikut hasil wawancara.

Berdasarkan wawancara dengan informan 1, dijelaskan bahwa pada tahap awal pelayanan petugas terlebih dahulu mengidentifikasi apakah nasabah telah memiliki tabungan emas atau belum, kemudian memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemanfaatan tabungan emas tersebut dalam bentuk *rahn*. Informan menerangkan bahwa dalam proses tersebut nasabah diberikan gambaran mengenai posisi emas sebagai aset yang tetap dimiliki, karena yang berpindah hanya nilai pinjamannya. Penjelasan dilakukan dengan menggunakan ilustrasi perbandingan antara kondisi ketika emas dijual dan ketika emas digadaikan. Nasabah dijelaskan bahwa apabila emas dijual maka transaksi dianggap selesai dan untuk memperoleh kembali emas harus membeli sesuai harga terbaru, sedangkan melalui *rahn* gramasi emas tetap tercatat sebagai milik nasabah. Informan juga menyebutkan bahwa penjelasan ini dilakukan secara berulang kepada setiap nasabah yang akan melakukan transaksi, khususnya bagi nasabah yang baru pertama kali menggunakan produk gadai tabungan emas.<sup>92</sup>

Berdasarkan wawancara dengan informan 2, dalam praktik pelayanan sehari-hari penyampaian informasi tidak hanya dilakukan pada saat nasabah mengajukan pembiayaan, tetapi juga pada saat nasabah melakukan konsultasi terkait tabungan emas yang dimilikinya. Informan menjelaskan bahwa petugas menjelaskan nilai taksiran berdasarkan harga emas pada hari transaksi dan jumlah pinjaman yang dapat diperoleh dari nilai tersebut. Selain itu, besaran *ujrah* yang harus dibayarkan selama masa pembiayaan disampaikan dengan menyebutkan nominal yang harus dilunasi oleh nasabah pada saat jatuh tempo. Informan juga menyebutkan bahwa jangka waktu pembiayaan disampaikan secara jelas, termasuk pilihan yang dapat dilakukan nasabah apabila belum mampu melunasi

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Rudi Ermawan, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh pada 25 Februari 2026

pinjaman pada saat jatuh tempo, yaitu dengan membayar kewajiban yang berjalan dan memperpanjang masa gadai.<sup>93</sup>

Berdasarkan wawancara dengan informan 3, penggunaan media digital melalui aplikasi *Tring by Pegadaian* menjadi salah satu sarana yang memuat informasi secara rinci mengenai transaksi *rahn*. Informan menjelaskan bahwa pada saat nasabah melakukan transaksi melalui aplikasi, sistem akan menampilkan seluruh ketentuan yang harus disetujui sebelum nasabah memasukkan kode PIN sebagai bentuk persetujuan. Informasi yang ditampilkan meliputi jangka waktu pembiayaan, besaran jasa, serta konsekuensi apabila tidak dilakukan pelunasan. Selain itu, setelah transaksi selesai nasabah dapat melihat riwayat pembiayaan pada menu portofolio yang tersedia pada aplikasi. Informan juga menyebutkan bahwa keberadaan sistem digital tersebut memudahkan nasabah dalam memantau transaksi tanpa harus datang ke kantor layanan.<sup>94</sup>

Lebih lanjut, berdasarkan wawancara dengan informan 1 dan informan 2, bagi nasabah yang melakukan transaksi secara langsung di kantor layanan, pencatatan transaksi dilakukan pada buku tabungan emas milik nasabah. Informan menjelaskan bahwa buku tersebut memuat keterangan mengenai jumlah pinjaman, tanggal transaksi, serta masa jatuh tempo pembiayaan. Buku tabungan emas tersebut diberikan kembali kepada nasabah setelah dilakukan pencatatan sebagai bukti bahwa transaksi *rahn* telah dilaksanakan. Selain itu, dokumen akad juga menjadi bagian dari bukti tertulis atas kesepakatan antara nasabah dan pihak pegadaian.<sup>95</sup>

Berkaitan dengan penyampaian risiko, berdasarkan wawancara dengan informan 2 dijelaskan bahwa petugas menyampaikan kemungkinan terjadinya

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan M. Raul Putra, Manager Bisnis Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh pada 25 Februari 2026

<sup>94</sup> Wawancara dengan Dini Ratilan Anggi, Penakar Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh pada 25 Februari 2026

<sup>95</sup> Wawancara dengan Rudi Ermawan dan M. Raul Putra, Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh pada 25 Februari 2026

pelelangan apabila nasabah tidak melakukan pelunasan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Informan juga menjelaskan bahwa fluktuasi harga emas menjadi salah satu hal yang disampaikan kepada nasabah, khususnya terkait dengan kemungkinan hasil lelang yang lebih rendah dari jumlah pinjaman. Dalam kondisi tersebut nasabah tetap memiliki kewajiban untuk melunasi sisa kekurangan. Penjelasan ini disampaikan baik secara langsung pada saat pelayanan maupun melalui sistem digital sebelum nasabah menyetujui transaksi.<sup>96</sup>

Berdasarkan wawancara dengan informan 3, sebelum dilakukan pelelangan nasabah terlebih dahulu diberikan pemberitahuan dan masa tenggang selama 15 hari. Informan menjelaskan bahwa dalam masa tenggang tersebut nasabah masih memiliki kesempatan untuk melakukan penebusan atau memperpanjang masa gadai dengan membayar kewajiban yang sedang berjalan. Informan juga menyebutkan bahwa proses pelelangan tidak dilakukan secara langsung setelah jatuh tempo, melainkan melalui tahapan pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah. Selain itu, apabila di kemudian hari terdapat komplain dari nasabah, maka penyelesaiannya akan merujuk kembali kepada akad yang telah disepakati pada awal transaksi.<sup>97</sup>

Berdasarkan wawancara dengan informan 1, penerapan akad dalam setiap transaksi dipahami sebagai bentuk persetujuan antara kedua belah pihak terhadap seluruh ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Informan menjelaskan bahwa dengan adanya akad tersebut, nasabah dianggap telah memahami hak dan kewajibannya, termasuk terkait dengan jangka waktu pembiayaan, besaran *ujrah*, serta konsekuensi apabila tidak dilakukan pelunasan. Informan juga menyampaikan bahwa dalam praktiknya kesalahpahaman jarang terjadi, karena seluruh informasi telah disampaikan pada tahap awal sebelum transaksi

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan M. Raul Putra, Manager Bisnis Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh pada 25 Februari 2026

<sup>97</sup> Wawancara dengan Dini Ratilan Anggi, Penakar Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh pada 25 Februari 2026

dilakukan.<sup>98</sup>

Berdasarkan wawancara dengan informan 2 dan informan 3, dalam kondisi tertentu terdapat nasabah yang tidak melunasi sisa kewajiban setelah dilakukan pelelangan. Informan menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi salah satu risiko yang dihadapi oleh pihak pegadaian. Namun demikian, penyampaian mengenai kewajiban tersebut telah dilakukan sejak awal sebelum akad berlangsung, baik secara langsung maupun melalui sistem digital. Seluruh informasi tersebut disampaikan sebagai bagian dari prosedur pelayanan yang berlaku dalam pelaksanaan *rahn* pada produk tabungan emas.<sup>99</sup>

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan informan 1, informan 2, dan informan 3, penyampaian informasi, pencatatan transaksi, penjelasan risiko, serta mekanisme masa tenggang sebelum pelelangan dilakukan dalam setiap tahapan pelayanan, mulai dari sebelum akad, pada saat akad, hingga setelah akad berlangsung. Proses tersebut dilakukan baik melalui komunikasi langsung antara petugas dan nasabah, melalui dokumen tertulis, maupun melalui sistem digital yang digunakan dalam layanan gadai tabungan emas.<sup>100</sup>

Berdasarkan wawancara dengan informan 4 selaku nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh, dijelaskan bahwa sebelum melakukan transaksi *rahn*, petugas memang memberikan penjelasan mengenai mekanisme gadai tabungan emas, termasuk perbedaan antara menjual emas dan menggadaikannya. Namun, informan menyatakan bahwa penjelasan yang diberikan belum sepenuhnya rinci, khususnya terkait perhitungan besaran *ujrah*. Informan hanya mengetahui bahwa biaya *ujrah* yang dikenakan sekitar Rp50.000 untuk masa pembiayaan empat bulan, tetapi tidak memperoleh penjelasan secara

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Rudi Ermawan, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh pada 25 Februari 2026

<sup>99</sup> Wawancara dengan M. Raul Putra dan Dini Ratilan Anggi, Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh pada 25 Februari 2026

<sup>100</sup> Wawancara dengan Rudi Ermawan, M. Raul Putra dan Dini Ratilan Anggi, Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh pada 25 Februari 2026

detail mengenai dasar perhitungannya. Selain itu, meskipun informasi mengenai jangka waktu pembiayaan telah disampaikan, pemahaman mengenai konsekuensi pelelangan dan kemungkinan adanya kekurangan hasil lelang belum sepenuhnya dipahami oleh informan pada saat awal transaksi. Informan mengaku baru memahami secara lebih jelas setelah mendapatkan penjelasan tambahan di kemudian hari.<sup>101</sup>

Wawancara dengan informan 5, yang juga merupakan nasabah, menunjukkan adanya perbedaan dalam cara penyampaian informasi, terutama melalui media digital *Tring by Pegadaian*. Informan menyatakan bahwa informasi mengenai jumlah pinjaman, besaran biaya *ujrah* sekitar Rp50.000, serta jangka waktu pembiayaan memang tersedia dalam aplikasi. Namun, penyajian informasi tersebut dianggap kurang mudah dipahami, karena hanya ditampilkan dalam bentuk ringkasan tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme perhitungan dan konsekuensi pembiayaan. Informan juga mengungkapkan bahwa meskipun terdapat informasi terkait risiko pelelangan dan kewajiban membayar sisa kekurangan, pemahaman terhadap risiko tersebut tidak sepenuhnya diperoleh pada saat menyetujui transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun informasi telah disediakan baik secara langsung maupun melalui sistem digital, tidak seluruhnya dapat dipahami secara optimal oleh nasabah.<sup>102</sup>

Berdasarkan paparan di atas, praktik transparansi dalam pengelolaan *rahn* pada produk simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh pada dasarnya telah dilaksanakan melalui penyampaian informasi sejak tahap awal sebelum akad, penggunaan berbagai media informasi baik secara langsung maupun digital, pencatatan transaksi sebagai bukti pembiayaan, serta penjelasan mengenai risiko dan konsekuensi pembiayaan. Informasi yang disampaikan

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Tia Ayunda, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh pada 21 April 2026

<sup>102</sup> Wawancara dengan Putri Rizkina, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh pada 21 April 2026

mencakup nilai taksiran emas, jumlah pinjaman, besaran *ujrah*, jangka waktu pembiayaan, hingga mekanisme pelunasan dan kemungkinan peledangan. Seluruh ketentuan tersebut pada prinsipnya telah disampaikan sebelum akad sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, berdasarkan keterangan dari beberapa nasabah, penyampaian informasi tersebut belum sepenuhnya dipahami secara optimal, terutama terkait rincian perhitungan *ujrah* dan konsekuensi apabila terjadi peledangan. Meskipun nasabah juga diberikan masa tenggang sebelum peledangan serta kesempatan untuk memperpanjang pembiayaan, terdapat indikasi bahwa pemahaman terhadap informasi tersebut masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek teknis secara menyeluruh. Dengan demikian, proses transparansi telah dilaksanakan secara bertahap mulai dari sebelum akad, pada saat akad, hingga setelah akad berlangsung, tetapi dalam praktiknya masih terdapat ruang perbaikan dalam memastikan bahwa seluruh informasi benar-benar dipahami oleh nasabah secara komprehensif.

### **C. Analisis Kesesuaian Pengelolaan *Rahn* dalam Simpan Pinjam Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018**

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan landasan yuridis yang mengatur seluruh aktivitas lembaga keuangan di Aceh agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Qanun ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang menekankan nilai keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap nasabah. Dalam konteks pengelolaan *rahn* pada produk simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh, analisis kesesuaiannya dilakukan dengan merujuk pada norma-norma yang diatur dalam qanun tersebut, khususnya yang berkaitan dengan prinsip syariah, keterbukaan informasi, dan perlindungan nasabah.

Pasal 2 dan Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 menegaskan bahwa penyelenggaraan lembaga keuangan syariah harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, kehati-hatian, dan akuntabilitas. Ketentuan ini mengandung konsekuensi bahwa setiap produk dan layanan, termasuk *rahn*, wajib dilaksanakan secara terbuka dan tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) bagi nasabah. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa penyampaian informasi terkait nilai taksiran emas, jumlah pinjaman, besaran *ujrah*, serta jangka waktu pembiayaan telah dilakukan sejak sebelum akad. Hal tersebut mencerminkan adanya upaya pemenuhan prinsip transparansi sebagaimana diamanatkan dalam qanun. Namun demikian, berdasarkan temuan dari beberapa nasabah, penyampaian informasi tersebut belum sepenuhnya dipahami secara rinci, khususnya terkait mekanisme perhitungan *ujrah* dan konsekuensi pelelangan, sehingga secara substantif masih terdapat ruang perbaikan dalam implementasi prinsip transparansi.

Pasal 33 mengatur kewajiban lembaga keuangan syariah untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari asimetri informasi antara lembaga dan nasabah. Dalam praktik *rahn*, informasi telah disampaikan melalui berbagai media, baik secara langsung oleh petugas, melalui dokumen akad, maupun melalui sistem digital. Meskipun secara formal kewajiban ini telah dipenuhi, efektivitas penyampaian informasi masih perlu dievaluasi, mengingat adanya indikasi bahwa tidak seluruh nasabah memahami informasi secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan Pasal 33 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menuntut adanya kejelasan substansi agar informasi benar-benar dipahami oleh nasabah.

Pasal 34 menegaskan kewajiban perlindungan nasabah, termasuk pemberian penjelasan mengenai risiko yang mungkin timbul. Risiko dalam praktik *rahn* meliputi keterlambatan pelunasan, pelelangan barang jaminan, serta

kemungkinan kekurangan hasil lelang. Penjelasan mengenai risiko tersebut telah disampaikan sejak awal, baik secara lisan maupun melalui sistem digital. Akan tetapi, temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman nasabah terhadap risiko tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek perlindungan nasabah secara normatif telah dijalankan, namun secara substantif masih memerlukan penguatan, khususnya dalam memastikan bahwa nasabah benar-benar memahami konsekuensi yang mungkin timbul.

Pasal 21 mengatur bahwa setiap kegiatan usaha lembaga keuangan syariah harus didasarkan pada akad yang sah sesuai prinsip syariah. Akad dalam praktik *rahn* telah dilaksanakan sebagai bentuk persetujuan atas seluruh ketentuan pembiayaan, termasuk hak dan kewajiban para pihak. Akad juga menjadi dasar penyelesaian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Meskipun demikian, apabila pemahaman nasabah terhadap isi akad masih terbatas, maka fungsi akad sebagai instrumen kepastian hukum belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan akad tidak hanya ditentukan oleh formalitas persetujuan, tetapi juga oleh tingkat pemahaman para pihak terhadap isi akad tersebut.

Pasal 36 mengatur kewajiban pencatatan transaksi yang tertib, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya, pencatatan transaksi telah dilakukan melalui buku tabungan emas dan sistem portofolio digital yang dapat diakses oleh nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah diterapkan dengan baik. Bukti transaksi yang diberikan kepada nasabah juga memperkuat posisi hukum nasabah dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Pasal 26 secara khusus mengatur *rahn* sebagai produk jasa gadai yang harus berlandaskan prinsip syariah serta memperhatikan kemampuan membayar dan kemaslahatan nasabah. Praktik pemberian masa tenggang sebelum pelelangan dan adanya opsi perpanjangan pembiayaan menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan lembaga dan nasabah. Ketentuan ini

mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, penggunaan *ujrah* sebagai imbalan jasa pemeliharaan dan penitipan barang jaminan menunjukkan bahwa praktik *rahn* telah terhindar dari unsur riba dan sesuai dengan prinsip syariah.

Penggunaan layanan digital dalam transaksi *rahn* menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan akses informasi kepada nasabah. Aplikasi yang digunakan memungkinkan nasabah memperoleh informasi pembiayaan dan memantau transaksi secara mandiri. Namun demikian, penyajian informasi dalam bentuk digital juga menuntut kejelasan dan kemudahan pemahaman, agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda bagi nasabah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prinsip transparansi tidak hanya terpenuhi secara formal, tetapi juga secara substansial.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan *rahn* dalam produk simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh secara umum telah sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, khususnya terkait prinsip transparansi, kejelasan akad, perlindungan nasabah, dan akuntabilitas pencatatan. Meskipun demikian, masih terdapat aspek yang perlu diperkuat, terutama dalam memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan benar-benar dipahami oleh nasabah secara komprehensif. Dengan demikian, kesesuaian yang dicapai tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diharapkan dapat mencapai kesesuaian secara substantif dalam praktiknya.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini, memberikan kesimpulan dari semua yang dibahas dalam penelitian. Selain itu, termasuk saran yang dapat membantu di masa depan. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Praktik transparansi pengelolaan *rahn* dalam simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh dilaksanakan secara bertahap, meliputi sebelum akad, pada saat akad, dan setelah akad. Sebelum akad, nasabah memperoleh penjelasan mengenai mekanisme *rahn*, nilai taksiran emas, jumlah pinjaman, besaran *ujrah*, serta jangka waktu pembiayaan, baik melalui penjelasan langsung maupun media digital seperti aplikasi *Tring by Pegadaian*. Pada saat akad, seluruh ketentuan tersebut disepakati sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak. Setelah akad, nasabah menerima bukti transaksi melalui buku tabungan emas atau portofolio digital, serta penjelasan mengenai risiko pembiayaan, termasuk keterlambatan pelunasan, mekanisme pelelangan, kemungkinan kekurangan hasil lelang, dan masa tenggang sebelum pelelangan. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan bahwa tidak seluruh informasi dipahami secara optimal oleh nasabah, khususnya terkait perhitungan *ujrah* dan konsekuensi pelelangan, sehingga transparansi yang dilakukan belum sepenuhnya bersifat substantif.
2. Analisis terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menunjukkan bahwa pengelolaan *rahn* dalam simpan pinjam emas di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh secara normatif telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesesuaian tersebut

terlihat dari penerapan prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, pemenuhan kewajiban penyampaian informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan sesuai Pasal 33, serta perlindungan nasabah melalui penjelasan risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 34. Pelaksanaan akad sebagai dasar hubungan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 21, sementara pencatatan transaksi yang tertib dan dapat diakses oleh nasabah mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 36. Selain itu, praktik *rahn* yang memperhatikan kemaslahatan dan kemampuan nasabah serta penggunaan *ujrah* sebagai imbalan jasa menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan Pasal 26. Namun demikian, secara substantif masih diperlukan penguatan dalam aspek pemahaman nasabah terhadap informasi yang disampaikan, agar kesesuaian tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga efektif dalam praktiknya.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis terkait hal ini yakni:

1. Untuk Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh di harapkan dapat terus meningkatkan kualitas transparansi dalam penyampaian informasi kepada nasabah, baik melalui pelayanan langsung maupun media digital, serta memperkuat edukasi terkait hak, kewajiban, dan risiko pembiayaan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
2. Untuk peneliti selanjutnya di harapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi objek, variabel, maupun perspektif analisis, sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif terkait pengelolaan *rahn* pada lembaga keuangan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2021. Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pegadaian Syariah di Aceh. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press.
- Alexander, Ongky, dkk. 2023. "Konsep *Rahn* (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah." Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 2, No. 1.
- Alias, Mohamad Aniq Aiman, dan Noha Sama. 2024. "Pengaplikasian *Ar-Rahnu* dalam Sistem Pembiayaan Islam: Ke Arah Muamalat Kontemporari di Malaysia." Journal of Management & Muamalah, Vol. 14, No. 1.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin. 2021. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. Kamus Hukum Ekonomi Syariah. Yogyakarta: UII Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2019. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. 2013. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. 2015. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ash-Shiddieqi, TM. Hasbi. 1997. Pengantar Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1984. Pengantar Fiqih Muamalah. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ayuwaningsih, Sri. 2023. Peran Produk Pembiayaan Gemas Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota di KSPPS Nuri Jatim Cabang Batumarmar Pamekasan. Skripsi IAIN Madura.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Bukhari, Al-. 1997. Shahih Bukhari. Beirut: Al-Maktabah al-Asriyah.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail al-. 1971. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.

- Efendi, Joenadi. 2018. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenada Media Group.
- Fahri, Marjana. 2018. “Analisis Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bone.” Jurnal Al-Adalah, Vol. 3, No. 1.
- Faishal Haq, Muhammad. 2017. “Analisis Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan Menengah.” Jurnal Evaluasi, Vol. 1, No. 1.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- Haroen, Nasrun. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasana, Uswatun, dkk. 2025. “Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Gadai dan Harga Emas terhadap Penyaluran Kredit.” Advances in Management & Financial Reporting, Vol. 3, No. 3.
- Hidayah, Nur, dkk. 2025. “Analisis Perbedaan Sistem Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Indonesia.” Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 7.
- Huda, Nurul, dan Mustafa Edwin Nasution. 2010. Investasi pada Pasar Modal Syariah. Jakarta: Kencana.
- Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Karina Putri, Jihan, dkk. 2023. “Konsep dan Penerapan Akad *Rahn* pada Pegadaian Syariah Kota Langsa.” El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 1.
- Latumaerissa, Julius R. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.
- Maharany, dkk. 2020. “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107.” Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No. 1.
- Marasi, John Hendrik Sahat, dkk. 2025. “Implementasi Pegadaian Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah dalam Kajian Hukum.” J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol. 4, No. 2.
- Mardani. 2019. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang

- Perusahaan Umum Pegadaian.
- Purnamasari, Eka Putri. 2023. Kajian Fikih Terhadap Transaksi Pembiayaan Cicil Emas di BMT MBS Syariah Cabang Takeran. Skripsi IAIN Ponorogo.
- Putri, Veronika Meltayani, dkk. 2024. “Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KC Baturaja.” Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 2, No. 3.
- Qadamah, Ibnu. 2007. Al-Mughni. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- Quraish Shihab, M. 2005. Tafsir al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati.
- Rachman, Abdul, dkk. 2022. “Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.” Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance, Vol. 5, No. 2.
- Ramadhan, Muhammad Citra. 2021. Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: CV Kaizen Sarana Edukasi.
- Refky, Andi, dkk. 2023. “Bank Syariah Dalam Perbankan Indonesia dan Asuransi Syariah.” Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, Vol. 1, No. 1.
- Rinawati, Yuni, dkk. 2023. “Pengaruh Pembiayaan Ar-Rahn dan Harga Emas Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2018–2022.” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 2.
- Rosa, Yenni Del, dkk. 2017. “Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pendapatan Pegadaian terhadap Penyaluran Kredit Rahn pada Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2007–2015.” Menara Ekonomi, Vol. 3, No. 5.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh as-Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sahri, Fatkhur Rohman Albanjari, dkk. 2023. Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Sari, Yunita, dkk. 2020. “Manajemen Risiko Gadai Emas pada PT Pegadaian Syariah Jayapura.” Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 2.
- Septian, Yuni, dkk. 2020. “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Servqual.” Jurnal Teknologi dan Open Source, Vol. 3, No. 1.
- Soemitra, Andri. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono. 2007. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryana. 2010. Metodologi Penelitian (Model Praktisi Penelitian Kualitatif dan

- Kuantitatif). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tim Penulis. 2019. Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Tursina, Dewi. 2019. *Manajemen Risiko Pembiayaan Usaha Mikro Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*, Banda Aceh: Laporan Kerja Praktik Universitas Islam Negeri Ar Raniry
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Irma Ikhtiara/220106059  
Tempat/Tgl. Lahir : Pante Raya, 11 Juli 2004  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/suku : WNI/Aceh  
Status : Belum kawin  
Alamat : Dsn. Uning Bertih, Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah  
Orang tua  
Nama Ayah : Almuzakir  
Nama Ibu : Susmawati  
Alamat : Dsn. Uning Bertih, Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah  
Pendidikan  
SD/MI : SDN Uning Bertih  
SMP/MTs : MTsS Al-Zahrah  
SMA/MA : MAS Al-Zahrah  
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 1 Januari 2026  
Penulis,

Irma Ikhtiara

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi

  
**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor 2064/Un 08/FSH/PP 00 9/5/2025

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**Memimbang :**

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menyetujui pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

**KESATU :** Menunjuk Saudara (a) :

- a. Siti Mawar, S.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing I
- b. Muhammad Iqbal, S.M. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (a) :

Nama : Irma Ikhliana  
NIM : 220106059  
Pendi : Ilmu Hukum  
Judul : Transparansi Pengelolaan Rahmih Dalam Sumpah Pijram Emas Di Pegadaian Syariah Darussalam (Analisis Terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)


**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembayaran skedul keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 7 Mei 2025  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 3514/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220106059

Nama : IRMA IKHTIARA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : Takengon-Bireuen Desa Uning Bertih Pante Raya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TRANSPARANSI PENGELOLAAN RAHN DALAM SIMPAN PINJAM EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA BANDA ACEH (ANALISIS TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH)**

Banda Aceh, 15 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 15 Februari 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

### Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Rudi Ermawan, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda



Wawancara dengan Putri Rizkina, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda



Wawancara dengan Tia Ayunda, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda

